

Laporan Penelitian:

**UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) UNTUK
TUJUAN MENCIPTAKAN PERMUSUHAN DI
KALANGAN MASYARAKAT INDONESIA
(Kajian Terhadap Kriminalisasi Dan Realita Hukum
Menurut Pakar Hukum Pidana)**

Oleh :
Ketua : Drs. Maradingin, M.A.
Anggota : DR. M. Jamil, M.A.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN

- 1 a. Judul Penelitian : Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) untuk Tujuan Menciptakan Permusuhan Di Kalangan Masyarakat Indonesia (Kajian Terhadap Kriminalisasi Dan Realita Hukum Menurut Pakar Hukum Pidana)
- b. Kluster Penelitian : Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
- c. Bidang keilmuan : Organisasi Sosial Ke-Islaman
- d. Kategori : Kelompok
- 2 Peneliti :
 - a. Ketua : Drs. Maradingin, M.A.
 - b. Anggota : DR. M. Jamil, M.A.
- 3 Lokasi Penelitian : Indonesia (Nasional)
- 4 Jangka Waktu : Juni s/d Oktober 2016
- 5 Biaya Penelitian : Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).
- 6 Sumber Dana : BOPTN UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2018
- 7 Nomor Kontrak : 01/PPK-UIN
SU/P/LP2M/BOPTN.007/V/2018


Mengetahui:

Ketua LP2M UIN-SU



Prof. DR. Pagar, M.Ag.
NIP. 195812311988031016

Medan, 27 Oktober 2018
Ketua Peneliti,



Drs. Maradingin, M.A.
NIP. 196104121990011001

Abstract

Terutama lembaran media cetak dan monitor media elektronik, demikian juga paparan komunikasi yang secara langsung disampaikan, senantiasa memenuhi sajian informasi penting yang terkadang bercampur ujaran kebencian (Hate speech) di era digital, dan demokratisasi yang berkembang sungguh pesat akhir-akhir ini. Di samping banyak manfaatnya, juga akan dapat mengancam keutuhan bangsa. Ujaran kebencian (hate speech) ini dapat memicu terjadinya; kerusuhan, permusuhan, perkelahian, bahkan peperangan. Penelitian ini memiliki kebaruan, karena tulisan terdahulu adalah "TWITTER: Expressing Hate Speech Behind Tweeting Yudha Wirawanda dan Tangguh Okta Wibowo, pada "Profetik Jurnal Komunikasi" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hanya menyodorkan temuan tentang pola pola penggunaan tweeter di kalangan bangsa Indonesia, di mana mereka cenderung dapat mencurahkan dengan bebas emosi tertentu mereka di dunia maya. Penelitian ini khusus untuk mempertanyakan; Bagaimana ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia sekarang ini melahirkan kriminalisasi dan realita hukum menurut pakar hukum Pidana? Penelitian ini disajikan dalam bentuk penelitian lapangan, Jenis penelitian adalah kualitatif dalam paparan deskriptif. Sampelnya; Sumut., Aceh, DKI dan Jabar. Temuan penelitian; "Tidak ditemukan penyelesaian perkara ujaran kebencian sebagai tindakan kriminalisasi di tengah masyarakat Indonesia. Diperkirakan, ada segelintir persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa kriminalisasi terhadap penanganan perkara ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia ini, terutama klem ujaran kebencian yang ditujukan kepada Pemerintah.

Kata kunci; Kriminalisasi, ujaran kebencian, profesionalisme, dan hoax.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa, Pengasih, Penyayang dan Maha segalanya, anugerah yang luar biasa, rahmat dan ridhoNya mengalir kepada hambaNya dengan tiada taranya. Senandung shalawat dan salam disajikan ke pangkuan Rasulullah Muhammad Saw. yang sungguh luar biasa membina, dan mencintai umatnya.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, ridho dan keberkahan dari Allah Swt., penelitian yang bersumber dari dukungan dana DIPA UIN-SU Tahun Anggaran 2018 melalui Kementerian Agama RI., Penelitian dengan judul; "UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) UNTUK TUJUAN MENCIPTAKAN PERMUSUHAN DI KALANGAN MASYARAKAT INDONESIA (Kajian Terhadap Kriminalisasi Dan Realita Hukum Menurut Pakar Hukum Pidana)" ini telah dapat diselesaikan. Untuk hal ini, Pelaporan Penelitian ini telah dapat dilaksanakan.


Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya diatitkan kepada semua pihak yang sangat berjasa sudah memberi banyak dukungan, baik moril maupun materil sehingga penelitian inoi dapat terselesaikan. Untuk hal itu, kepada; Kepada Bapak Rektor sebagai pimpinan tertinggi UIN-SU Medan terutama dengan kebijakannya, Ketua LP2M, Kepala Pusat Penelitian yang telah menindak lanjuti operasional pelaksanaannya, Para Dekan dan Dosen, Pustakawan, Rekan-rekan, dan semua pihak yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, diucapkan terima kasih semoga Alloh Swt. memberikan imbalan yang berlipat ganda atas jasa dan partisipasi dan kontribusi yang diberikan, amin ya Rabb al-'alamin.

Mengingat penelitian ini berbentuk penelitian terapan, apalagi objeknya secara langsung adalah realitas yang lagi marak dan up to

date, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi positif dalam penyelesaian persoalan anak bangsa yang cenderung responsif, agitatif, dan polaritatif. Penelitian ini akan sangat bermakna jika bisa mempertahankan, bahkan memperkuat nasionalisme, religiusitas, dan kebersamaan semua pihak.

Peneliti yakin benar bahwa penelitian ini masih sederhana, temuannya masih bersifat postulat dan tesis awal, yang masih membutuhkan pengujian dan pembuktian lanjutan. Peneliti berharap, kiranya penelitian ini dapat dikritisi, sekaligus memberikan saran yang membangun, sehingga penelitian ini lebih teruji keautentikannya, bahkan dapat membangun teori yang lebih kokoh, demi pengembangan ilmu pengetahuan ke depan. Di samping terima kasih, ucapan maaf yang haru dan tulus di tundukkan kepala kepada semua pihak, atas khilaf dan salah, semoga silaturahmi terbangun ke depan, amin.

Medan, 27 Oktober 2018
Peneliti,



Drs. Maradingin, M.A.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL,	ii
LEMBAR PENGESAHAN,	iii
ABSTRAK,	iv
KATA PENGANTAR,	v
DAFTAR ISI,	vii
BAB I: PENDAHULUAN,	01
A. Latarbelakang masalah,.....	01
B. Rumusan Masalah,.....	06
C. Tujuan Penelitian,	06
D. Kontribusi Penelitian,	07
E. Tinjauan Pustaka,	07
F. Metode Penelitian,	13
BAB II: KAJIAN TEORITIS,	18
A. Pengertian,	18
B. Dasar Hukum,	21
C. Contoh,	31
BAB III: KAJIAN KEISLAMAN TENTANG UJARAN KEBENCIAN,	45
A. Menghina/ Merendahkan/ Mencaci,	45

	B. Hoax (Berita Bohong),	60
BAB IV:	UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA,	75
	A. Kondisi Ujaran Kebencian,	
	B. Kriminalisasi atau Realitas Hukum,	81
	C. Motivasi Ujaran Kebencian,	62
	D. Dampak Ujaran Kebencian Terhadap Eksistensi Indonesia,	72 92
BAB V:	PENUTUP,	90
	A. Kesimpulan,	90
	B. Saran-saran,.....	91
	DAFTAR BACAAN,	92
	LAMPIRAN,	94

B A B I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Kerukunan dan kedamaian, bahkan persatuan bangsa Indonesia kini terusik oleh munculnya fenomena baru terindikasi pelanggaran hukum, yaitu "Ujaran kebencian (*hate speech*)". Ujaran kebencian telah mengepung banyak sisi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap detik dan kesempatan *hate speech* menyebar dengan sangat cepat, seolah tak terbendung, bahkan telah menjelma menjadi teror bernuansa SARA yang terorganisir dan menimbulkan polemik hukum yang kontroversi.

Pada Rabu, 23 Agustus 2017 lalu, Kepolisian Indonesia (Polri) mengungkapkan penangkapan tiga pimpinan sindikasi Saracen yang diduga berada di balik sejumlah berita bohong dan menjadi propokator bernuansa SARA di media social. Menurut Pakar teknologi informasi (IT), Ruby Alamsyah, keberhasilan polisi ini cukup besar dampaknya terhadap masyarakat', khususnya bagi mereka yang selama ini belum percaya bahwa penyebaran *hoax* itu ada yang mengorganisir. Terbongkarnya sindikat Saracen tersebut menjadi fakta konkrit tentang marak dan menyebarnya dugaan berita bohong bernuansa SARA di media sosial adalah berdasarkan pesanan pihak tertentu, untuk tujuan tertentu, memang merupakan hal yang terorganisir, bukan aksi individu semata.¹

Pada 29 September 2017 lalu, polisi telah menetapkan Jonru Ginting sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian. Polisi menyertakan Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unggahan

¹ <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41022914>, diakses pada 20 September 2017.

Jonru di media sosial dianggap sangat berbahaya dan jika dibiarkan dapat memecah belah bangsa Indonesia.²

Sebelumnya, pidato Viktor Laiskodat pada tanggal 1 Agustus 2017 di Kupang, Nusa Tenggara Timur mengandung ujaran kebencian juga telah dilaporkan ke Polisi. Viktor dituding melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juncto Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 4, Pasal 16, Pasal 156 serta Pasal 156A UU KUHP.³ Namun, hingga saat ini (30 September 2017) status Victor belum dinyatakan tersangka. Ini menampakkan tentang besarnya potensi ambigu perkara *hate speech*, dan sulitnya mengambil kesimpulan tentang ketegasan terhadap perilaku akan hal itu.

Putera Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep juga sebelumnya sempat dilaporkan ke Polisi karena dugaan ujaran kebencian. Namun, pelapor M Hidayat Simanjuntak kemudian berbalik posisi dari pelapor menjadi tersangka kasus ujaran kebencian dan penghinaan, kemudian kasusnya segera disidang.⁴ Hal ini lebih mempertegas lagi tentang betapa sulitnya mengidentifikasi indikator *hate speech* tersebut untuk dinyatakan statusnya sebagai perilaku tindak pidana atau tidak..

Pasca reformasi tahun 1997 yang lalu, nuansa demokratisasi bergulir semakin menggelinding menemukan bentuknya tersendiri. Sebagai Negara yang dihuni oleh masyarakat majemuk dan multikultural, lewat virus *hate speech*, Indonesia dihadapkan pada berbagai konflik sosial, baik yang dilatari oleh kesenjangan ekonomi,

² <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/29/11030351/polisi-tetapkan-jonru-sebagai-tersempa-kasus-dugaan-ujaran-kebencian>, , diakses pada 30 September 2017.

³ <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/13/21163701/kasus-ujaran-kebencian-viktor-laiskodat-polisi-minta-keterangan-wasekjen-pan>, , diakses pada 20 September 2017.

⁴ <http://news.liputan6.com/read/3075444/pelapor-kaesang-segera-disidang-dalam-kasus-ujaran-kebencian>, , diakses pada 20 September 2017.

kepentingan politik daerah maupun pertikaian antar etnis sebagai persoalan awal yang terselubung mengakar di tengah masyarakat.

Dalam dekade terakhir, seiring perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi, yang dibarengi dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, perasaan dan pikiran masyarakat yang selama ini dalam keadaan netral, mulai terarahkan dan terbentuk oleh derasnya informasi yang diterima, termasuk oleh *hate speech* itu sendiri. Dalam praktiknya, media social dan jejaring sosial yang berkembang saat ini, tidak saja dimanfaatkan secara positif sebagai media penyaluran kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan menghormati hak-hak orang/ komunitas lain secara benar, tetapi juga telah nyerempet memasuki area terlarang digunakan sebagai media untuk menciptakan permusuhan melalui ujaran kebencian (*hate speech*).

Anne Weber dalam risetnya mengusulkan upaya menyeimbangkan dua kepentingan:

"1) Hak untuk mengkomunikasikan gagasan tentang keyakinan berkomunikasi gagasannya tentang keyakinan agama kepada masyarakat. 2) Hak untuk menghormati kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Anne menekankan keseimbangan tersebut karena menurutnya dalam beberapa keadaan, kebebasan berekspresi juga bisa menjadi ancaman ke hak untuk menghormati privasi. Ada pula risiko konflik antara kebebasan berekspresi dan larangan dari segala bentuk kebebasan ekspresi yang mengandung unsur kebencian / *hate speech*."⁵

Ahnaf, M.I. dan Suhadi (2015: 10-11) dalam penelitian berjudul *Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi*, memaparkan:

"... pemerintah RI telah menerbitkan UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Artinya, naskah kovenan yang

⁵ Weber, Anne 2009. *Manual on Hate Speech*. Council of Europe.

dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1966 ini telah menjadi “bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang” yang berlaku di Indonesia. Pasal 20, ayat 2, ICCPR dengan sangat tegas mengatur larangan ujaran kebencian atas dasar, antara lain, agama....Sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR, Indonesia wajib melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga negaranya untuk terbebas dari hasutan kebencian. Selain itu, sebagai bagian dari sistem pemantauan yang berlaku di PBB pemerintah Indonesia juga harus menyusun laporan berkala kepada PBB yang berisi tindakan yang telah dilakukan negara dan perkembangan/kemajuan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak itu, termasuk dalam isu hasutan kebencian ini.”⁶

Lebih lanjut Ahnaf, M.I. dan Suhadi (2015: 13) pada paparan keduanya: “Dalam hukum internasional, penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama diistilahkan dengan konsep *blasphemy*. Sedangkan ujaran permusuhan dan kebencian atas dasar agama ini kurang lebih dikonsepsikan dengan istilah *hate speech* atau *religious hatred* yang di bagian awal paper ini telah diulas panjang lebar.”

Masalah ujaran kebencian (*hate speech*) tidak saja menjadi masalah di Indonesia sebagaimana yang marak belakangan ini. Ujaran kebencian memiliki catatan panjang sejarah di banyak Negara di berbagai belahan dunia. Afrika selatan misalnya, pernah punya cerita panjang dengan rasisme. Konstitusi Negara menyatakan bahwa kebebasan berekspresi tidak bisa berujung ekpresi tentang: a) Propaganda perang b) Hasutan yang memicu kekerasan c) Advokasi

⁶ Ahnaf, M.I. dan Suhadi (2015:) “*Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi*”. dalam *Harmoni: Jurnal Multikultur Multireligius*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan. Hal. 10-11.

kebencian yang berdasarkan ras, etnis, gender dan agama yang memicu penghasutan dan menyebabkan kerusakan.⁷

PBB melalui *International Committee on the Elimination of Racial Discrimination* mengatur secara jelas tentang ujaran kebencian dalam kerangka penghormatan pada Hak Asasi Manusia tentang martabat dan kesetaraan.

Penelitian ini secara spesifik akan mengkaji kriminalisasi dan realita hukum mengenai Ujaran Kebencian (*hate speech*) untuk menciptakan permusuhan di kalangan masyarakat menurut pandangan pakar hukum pidana di Indonesia.

Pentingnya penelitian ini dilakukan, karena tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) telah menimbulkan kecemasan di masyarakat Indonesia. Saling curiga dan memperbesar ruang perbedaan bahkan menyebabkan terjadinya polarisasi social berdasarkan identitas sosial dengan merendahkan dan mengintimidasi golongan/ kelompok atau komponen masyarakat lain, menciptakan wacana permusuhan, menyamai benih intoleransi atau menyakiti kelompok identitas lain secara verbal. Ujaran kebencian mempunyai kaitan erat dengan terciptanya permusuhan, konflik sosial, agresivitas sosial, kekerasan dan diasosiasi sosial yang mengarah pada kehancuran masyarakat, bangsa dan negara.

Melalui penelitian ini, tim peneliti ingin mengetahui bagaimana kriminalisasi dan realita hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) untuk menciptakan permusuhan di kalangan masyarakat Indonesia menurut pandangan pakar hukum pidana. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pandangan para hukum pidana di satu sisi mengenai banyaknya kasus, kontroversi yang terjadi dan efektif untuk dapat dinyatakan sebagai kriminalisasi oleh pelapor, atau ucapan tersebut adalah benar merupakan realita hukum berdasarkan fakta yang ada adalah terkategori sebagai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sehingga layak untuk dinyatakan tersangka, bahkan terpidana.

⁷ Mark Poster, 1995. *Cyberdemocracy: Internet and Public Sphere*. University of California.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian pada bagian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia sekarang ini melahirkan kriminalisasi dan realita hukum menurut pakar hukum Pidana ?
2. Bagaimana kemungkinan kriminalisasi dan realita hukum yang lahir dari ujaran kebencian (*hate speech*) dapat melahirkan permusuhan bangsa menurut menurut pakar hokum Pidana ?
3. Bagaimana ujaran kebencian (*hate speech*) ini berkembang dan menimbulkan dampak negative di tengah masyarakat menurut pakar hokum Pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kriminalisasi dan realita hukum yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) untuk menciptakan permusuhan di kalangan masyarakat menurut pandangan pakar hukum pidana di Indonesia.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia sekarang ini melahirkan kriminalisasi dan realita hukum menurut pakar hukum Pidana ?
2. Untuk mengetahui bagaimana kemungkinan kriminalisasi dan realita hukum yang lahir dari ujaran kebencian (*hate speech*) dapat melahirkan permusuhan bangsa menurut menurut pakar hokum Pidana ?
3. Untuk mengetahui bagaimana ujaran kebencian (*hate speech*) ini berkembang dan menimbulkan dampak negative di tengah masyarakat menurut pakar hokum Pidana ?

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi:

1. Manfaat Teoritik, yakni menghasilkan sebuah deskripsi pendapat para pakar hukum pidana Indonesia dalam penerapan hukum ujaran kebencian (*hate speech*).
2. Manfaat Aplikatif, yakni memberi nilai guna dan kontribusi bagi pemerintah, aparat penegak hukum, praktisi hukum dan akademisi dalam perumusan kebijakan dan pemecahan masalah dampak kriminalisasi ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap sikap/ perilaku masyarakat terhadap hukum.

E. Tinjauan Pustaka

1. Ujaran Kebencian

Merujuk pada *Oxford English Dictionary* (OED), Robert Post, mendefinisikan ujaran kebencian sebagai “*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality.*” Lalu, muncul pertanyaan tentang apa yang bisa masuk dalam kategori ‘*hate*’? Kembali merujuk OED, Post memberi pengertian dengan; “*an emotion of extreme dislike or aversion; abhorrence, hatred*” (Robert Post 2009: 123).

Definisi *hate speech* mengandung dua aspek penting; yang pertama berkaitan dengan substansi atau konten ujaran dan yang kedua berkaitan dengan 6 jenis kelompok yang disasar, sebagai berikut. Sebuah ujaran (*speech*) bisa dikatakan (*hate*) apabila yang pertama ia mengekspresikan perasaan kebencian atau intoleransi yang bersifat ekstrim dan yang kedua perasaan tersebut ditujukan kepada kelompok lain berdasarkan identitas mereka seperti ras dan orientasi seksual. Berdasarkan definisi ini Post mengkritik kriminalisasi *hate speech* karena menurutnya ekspresi perasaan kebencian adalah hal yang normal dalam kehidupan emosional manusia. Batas antara yang ekstrim dan moderat dalam ujaran sulit diukur. Pelarangan *hate speech* menurut Post akan menghadapi problem konseptual dalam

membedakan antara “*hate*” dengan “*normal dislike*” atau “*disagreement*” (Post 2009: 125).⁸

Menurut Surat Edaran Kapolri nomor SE/06/X/2015 Ujaran Kebencian adalah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana diluar kodifikasi, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu/kelompok masyarakat dalam berbagai golongan. Suatu ujaran kebencian dikatakan sebagai tindak pidana apabila delik ujaran kebencian tersebut telah memenuhi jenis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain seperti: 1) penghinaan; 2) pencemaran nama baik; 3) penistaan; 4) perbuatan tidak menyenangkan; 5) memprovokasi; 6) menghasut; 7) penyebaran berita bohong.

Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) menurut Surat Edaran Kapolri tersebut adalah ayat 3 poin b menyebutkan: "Apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui: 1) Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat kekaburan atas kewenangan penyidik untuk melakukan diskresi dalam proses penyidikan terhadap delik aduan. Sehingga pemrosesan hukum terhadap pelaku delik aduan disamakan dengan delik biasa. Dalam hal ini maka, tanpa ada suatu pengaduan maupun laporan dari pihak yang tercemar, penyidik kepolisian bisa langsung melakukan proses penyidikan terhadap pelaku delik ujaran kebencian."⁹

⁸ Ahnaf, M.I. dan Suhadi. 2015. “*Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi*”. dalam *Harmoni: Jurnal Multikultur Multireligius*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan.

⁹<http://citizen6.liputan6.com/read/2356890/waspadalah-ada-180000-akun-medsos-sedang-diburu-polri>.

Hate speech sangat mengkhawatirkan dan membahayakan. Tidak hanya bagi koeksistensi antar kelompok identitas yang ada di kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk dan multicultural, tetapi juga sangat membahayakan bagi demokrasi khususnya terdainya kebebasan berekspresi, dapat menjadi sumber permusuhan dan konflik social secara horizontal, bahkan dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta ancaman bagi keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰

Ujaran kebencian sendiri dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan dan menyebarkan berita bohong. Ujaran kebencian dapat disebut dengan *hate speech*. Ujaran tersebut dapat menimbulkan terjadinya tidak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial.¹¹

2. Menciptakan permusuhan

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan istilah menciptakan permusuhan adalah tindakan secara sengaja mengeluarkan kata-kata, menampakkan sikap dan melakukan perbuatan agresif sebagai wujud kebencian terhadap individu/ kelompok/ komunitas social lain, atau sebagai pengaruh konflik, atau sebagai bentuk polarisasi identitas sosial.

Antasari menyebutkan enam ciri-ciri perilaku agresif, salah satunya adalah: Sikap bermusuhan terhadap orang lain; perilaku agresif yang mengacu kepada sikap permusuhan sebagai tindakan yang di tujukan untuk melukai orang lain.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 15

¹¹<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/15556/15048>,

terakhir diakses pada tanggal 20 September 2017.

¹² Anantasari. 2006. *Menyikapi Perilaku Agresif Anak*. Yogyakarta: Kanisius, 2006, Hal: 80

Jenis agresif digolongkan menjadi dua, yaitu: Agresif permusuhan (*hostile aggression*) semata-mata dilakukan dengan maksud menyakiti orang lain atau sebagai ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Perilaku agresif dalam jenis pertama ini adalah tujuan dari agresi itu sendiri atau melakukan sesuatu kekerasan pada korban. Perilaku agresif bisa berupa verbal dan fisik, aktif dan pasif, langsung dan tidak langsung. Perbedaan antara verbal dan fisik adalah antara menyakiti secara fisik dan menyerang dengan kata-kata; aktif atau pasif membedakan antara tindakan yang terlihat dengan kegagalan dalam bertindak; perilaku agresif langsung berarti melakukan kontak langsung dengan korban yang diserang, sedangkan perilaku agresif tidak langsung dilakukan tanpa adanya kontak langsung dengan korban.¹³

Bush dan Denny (1992) mengklasifikasikan agresivitas dalam empat aspek, yaitu agresi fisik, agresi verbal, kemarahan, dan permusuhan. Agresi fisik dan agresi verbal mewakili komponen motorik dalam agresivitas, sedangkan kemarahan dan permusuhan mewakili komponen afektif dan kognitif dalam agresivitas. Agresi verbal (*Verbal Aggression*) ialah agresivitas dengan kata-kata. Agresi verbal dapat berupa umpatan, sindiran, fitnah, dan sarkasme. Permusuhan (*Hostility*) merupakan komponen kognitif dalam agresivitas yang terdiri atas perasaan ingin menyakiti dan ketidakadilan, sehingga menghasilkan bentuk-bentuk agresivitas. Buss menyebut, ada 8 agresivitas 2 di antaranya berkaitan dengan ujaran kebencian, yaitu: Agresivitas verbal aktif secara langsung misalnya mencaci maki orang lain menusuk, memukul. Agresivitas verbal aktif yang dilakukan secara tidak langsung misalnya menyebarkan gosip yang tidak benar kepada orang lain. (Muttaqin, 2011: 16-20).

Perilaku akresif verbal, aktif langsung misalnya menghina orang lain. Sedangkan verbal, aktif tidak tak langsung misalnya menyebarkan gossip atau rumor jahat tentang orang lain. Pengertian

¹³ Robert a. Baron dan Donn Byrne.2005. *Psikologi Social Jilid 2*. Jakarta. Erlangga.. Hal: 169.

agresif merujuk pada perilaku yang dimaksudkan untuk membuat objeknya mengalami bahaya atau kesakitan. Motif utama perilaku agresif bisa jadi adalah keinginan menyakiti orang lain untuk mengekspresikan perasaan-perasaan negative, seperti pada agresif permusuhan, atau keinginan mencapai tujuan yang diinginkan melalui tindakan agresif, seperti dalam agresif instrumental.¹⁴

3. Kalangan Masyarakat

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan istilah kalangan masyarakat di sini adalah jangkauan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam proses dan interaksi sosial antar bagian/komponen bangsa Indonesia yang multicultural dan heterogen/ plural.

4. Kriminalisasi

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.¹⁵

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*)¹⁶

¹⁴ Dr. Fattah Hanurawan. 2010. *Psikologi Sosial*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. Hal: 17

¹⁵ Soekanto, Soerjono, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 62.

¹⁶ Wignjosoebroto, Soetandyo, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993. Hlm. 1

Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana¹⁷

Marthen H. Toelle, "Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Pidana (*Criminal Law Theory*)"¹⁸ mengutip definisi Persak mendefinisikan, kriminalisasi menurut adalah *defining certain human conduct (acts or omissions) as criminal offences and usually assigning to them a certain range of criminal-law sanctions*. (menentukan suatu tindakan sebagai tindak pidana dan memberlakukan ancaman sanksi pidana atas tindak pidana tersebut).¹⁹

Kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana (kejahatan). Dikriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan pidana (kejahatan) tidak lagi dikategorikan sebagai perbuatan pidana (kejahatan) atau dihilangkannya sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Upaya mencari penjelasan mengenai sebab kejahatan yang merupakan tujuan utama dalam mempelajari kriminologi, dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yang menjadi landasan bagi lahirnya teori-teori dalam kriminologi yaitu melalui pendekatan spiritualisme dan pendekatan naturalism.²⁰

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, istilah kriminalisasi dapat diartikan sebagai adanya upaya untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) dengan menggunakan sistem penegakan hukum yang memadai dalam penampakannya, padahal dipaksakan, karena sesungguhnya dia bukan pelakunya. Sikap mencelakakan seseorang untuk menjadi tersangka

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986. Hlm. 31

¹⁸ *Refleksi Hukum Vol. 8, No. 2*. Hal. 117

¹⁹ Nina Persak, *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, Its Limits and Continental Counterparts* (Springer 2007) hlm.6.

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm. 19

seperti ini bisa dilakukan oleh pelapor, atau pun penyidik, atau atas kerja sama keduanya.

5. Realita Hukum

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan istilah realita hukum adalah kenyataan hukum, kebalikan dari kriminalisasi, yakni Karena sistem hukum pidana telah dijalankan secara benar, terutama pada proses pembuktiannya maka terlihat jelas keterkaitan seseorang terhadap tindak pidana *hate speech* tersebut, dengan demikian status seseorang dipertegas, apakah dia pelakunya kemudian dinyatakan sebagai tersangka dan pada akhirnya terpidana, atau tidak sehingga dia bebas demi hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini terkategori kepada jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Layaknya penelitian empiris pada umumnya, penelitian ini didasarkan pada teori sosiologi tentang hukum. Teori yang dibangun pada penelitian ini berangkat dari konsepsi ilmu sosial dan bukan dari konsepsi ilmu hukum. Hukum di sini bukan diamati sekadar sebagai sebuah produk dari sistem norma seperti peraturan, namun hukum dikonsepsikan sebagai perilaku sosial yang terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara umum. Tokoh-tokohnya yaitu Max Weber, Eugen Ehrlich, Herbert Spencer.²¹

Jadi, pendekatan hukum empiris dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan melalui penggalian informasi yang berhubungan dengan realitas sosial lalu dikaitkan dengan realita hukum dan kriminalisasi.

²¹ Gunarto, Prof. Dr. H; SH., SE., Akt., M.Hum. 2012. *Metode Penelitian Hukum: Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Materi presentase). Hlm.15.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di 2 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, dan Medan Sumatera Utara. Penentuan kedua daerah ini dipahami telah mencerminkan nilai-nilai representativitas karena telah mengakomodasi kultur dan budaya masyarakat, status kota dan letak geografisnya, bahkan etnis dan kependudukan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terklasifikasi kepada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Lebih jauh tentang kedua jenis data ini dapat dijelaskan sebagai berikut;

a). Sumber Data Primer

Data Primer, merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan/ arsip²² Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen dari informan.

b). Sumber Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan bahan pelengkap dalam penelitian ini yang diambil dari studi kepustakaan.²³ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, yaitu meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Jakarta Kencana, hlm.141

²³ *Ibid.*

4. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan objek permasalahan.

5. Informan

Pemilihan informan terhadap subjek penelitian dipilih berdasarkan kapasitasnya sebagai pakar hukum pidana di Indonesia. Adapun jumlah informan pada penelitian ini adalah sebanyak 5 (lima) profesi, sebagai berikut: 1). Akademisi, 2). Pengacara, 3). Hakim, 4). Pengamat, 5). Kepolisian.

Informan pada penelitian ini tidak ditetapkan jumlahnya, tetapi akan di lakukan penemuan data lewat informan tersebut semaksimal mungkin dengan menggunakan teori snow ball, yaitu data dikumpul sampai jenuh sebagai pertanda bahwa data telah memadai.

6. Objek Penelitian

Sesuai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), maka objek penelitian ini akan menitikberatkan pada: kriminalisasi dan realita hukum pada ujaran kebencian (*hates pecch*) untuk menciptakan permusuhan di kalangan masyarakat Indonesia.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen.

- a. Wawancara dengan para informan peneltian yang menjadi subjek pada penelitian ini.
- b. Obeservasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap objek penelitian dalam rangka mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai situasi, gambar, perilaku manusia dan interaksi sosial yang terjadi.

- c. Studi dokumen mengumpulkan teori dan bahan hukum, teori social serta pendapat hukum dari media online, media social, surat kabar, majalah dan jurnal ilmiah.

8. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah memadukan antara analisis induktif dan deduktif.

Dalam pemaduan dua logika ini, secara deduktif penelitian ini memanfaatkan teori-teori hukum dan teori-teori sosial sebagai panduan analisis penilaian (*preskripsi*), sebagai *grounded theory* (temuan penelitian) dan sebagai alat uji.²⁴ Sedangkan secara induktif penelitian ini mendeskripsikan secara induktif pandangan para pakar hokum pidana terkait objek penelitian sebagaimana umumnya yang dilakukan pada penelitian kualitatif deskriptif.

Selain menganalisis data primer yang bersumber dari informan, penelitian ini juga melakukan analisis secara induktif data sekunder, yakni data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Analisis deskriptif terhadap bahan penelitian sekunder (bahan hokum) dilakukan berkaitan dengan struktur hukum positif dan sistematika hokum terkait ujaran kebencian. kriminalisasi.

Bahan-bahan hukum pada peneleitian ini terdiri dari bahan hokum primer, bahan hukum sekunder. Pada pahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), analisa data dilakukan berkaitan dengan 5 fungsi hukum secara normatif, yaitu: 1) deskripsi hukum positif; 2) sistematisasi hukum positif; 3) analisis hukum positif; 4) interpretasi Hukum Positif; dan 5) dan menilai hukum positif. Interpretasi hokum positif dilakukan dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis dan evaluasi hokum positif. Pada bahan hukum sekunder (pendapat hukum terkait objek penelitian yang diperoleh dari sumber media social dan media online, surat kabar, majalah dan jurnal penelitian.

²⁴ Gunarto, Prof. Dr. H; SH., SE., Akt., M.Hum. 2012. *Op.cit.* Hal.20-24.

Teknik validasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi. Bachtiar S. Bachri (2010: 55) mengutip *Institute of Golbal Tech* menjelaskan:

"Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Dengan cara menguji informasi dengan mengumpulkan data melalui metoda berbeda, oleh kelompok berbeda dan dalam populasi berbeda, penemuan mungkin memperlihatkan bukti penetapan lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal. Triangulasi menyatukan informasi dari penelitian kuantitatif dan kualitatif, menyertakan pencegahan dan kepedulian memprogram data, dan membuat penggunaan pertimbangan pakar. Triangulasi bisa menjawab pertanyaan terhadap kelompok resiko, efektivitas, kebijakan dan perencanaan anggaran, dan status epidemik dalam suatu lingkungan berubah. Metodologi Triangulasi menyediakan satu perangkat kuat ketika satu respon cepat diperlukan, atau ketika data ada untuk menjawab satu pertanyaan spesifik. Triangulasi mungkin digunakan ketika koleksi data baru tidak mungkin untuk hemat biaya."²⁵

²⁵ Bachri, Bachtiar S. (2010). *Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, dalam *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol 10, No., April 2010. Surabaya: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.

B A B II KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian

Ujaran Kebencian (Hate Speech) itu sendiri diartikan dengan; Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau pun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.²⁶

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini disebut (Hate Site). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.²⁷

Lidya Suryani Widayati memberi pengertian ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain.²⁸

²⁶ Labkumham, *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, makalah, juli, 2017, pada, <http://labhukum.com/2017/07/18/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate-speech/>

²⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: 2009, Pustaka Utama Grafiti), hlm 38

²⁸ Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI, *INFO*, dengan judul: *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktuan dan Strategis*, (Jakarta:

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ujaran kebencian itu adalah segala sesuatu yang lahir dari seseorang atau pun kelompok berupa tindakan komunikasi, baik berbentuk ucapan, perbuatan, tulisan, kreasi atau pun pertunjukan yang dilarang karena sifatnya hasutan, hinaan, profokatif, dalam berbagai aspek, misalnya persoalan; ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain yang berpeluang terarah kepada seseorang atau pun kelompok yang dapat memancing terjadinya prasangka negatif dan keributan di tengah masyarakat.

Segala sesuatu yang lahir dari seseorang seperti dikemukakan di atas tersebut tidak boleh diboboti dengan hal-hal yang mengganggu perasaan orang lain. Ada banyak hal perilaku yang dilarang yang bisa menciptakan perasaan tidak nyaman bagi orang lain sebagai insan punya kekhasan identitas yang menjadi kehormatan dan kebanggaannya tersendiri, meskipun tidak menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi pihak lainnya yang harus dijaga. Dalam rangka membangun keharmonisan pola hubungan sesama manusia tersebut maka pola komunikasi ini harus mendapat perhatian serius sehingga dapat disajikan dan diaktualisasikan menjadi sarana yang membangun kebersamaan, minimal dapat saling berjalan dalam relnya masing-masing dengan tanpa bersintuhan sebagai mana mestinya.

Ujaran kebencian ini bisa menjadi serius dampaknya jika dipergunakan lewat bantuan Informasi Teknologi Elektronik (ITE). Dengan cangginya ITE sekarang ini, maka ujaran kebencian yang disajikan bisa menjadi lebih dahsot dampaknya dengan terpublikasinya secara luas. Pola komunikasi konvensional yang semula dilakukan dan hanya diketahui oleh dua orang saja bisa menjadi meluas dalam skala tanpa batas lewat ITE tersebut. Mengingat kemungkinan dampaknya yang dapat meluas secara tak terukur tersebut maka ketersinggungan orang yang menjadi korban ujaran kebencian tersebut pun bisa menjadi lebih parah.

Dengan menggunakan ITE tersebut untuk keperluan ujaran kebencian maka sanksi tindak pidana ini pun bisa menjadi bertambah. Bukan hanya dapat menambah tingkat kebersalahan orang yang melakukan ujaran kebencian itu dengan menggunakan ITE, tetapi lebih dari itu, yaitu pihak lain yang turut menyebarkan hal ini pun ikut bersalah dan dapat dijadikan sebagai oknum yang turut serta terlibat dalam perilaku tindak pidana ujaran kebencian, orang seperti ini terkesan sebagai oknum penyambung lidah pihak pertama pelaku ujaran kebencian. Dengan demikian diperlukan sikap arif dan teliti terlebih dahulu sebelum memposting dan menshare informasi yang masuk dan disampaikan oleh orang lain kepada kita.

Pihak penyambung lidah pelaku pertama ujaran kebencian ini bisa berlapis-lapis, sehingga jumlahnya menjadi sangat banyak. Boleh jadi pelaku yang secara langsung mengunggah ujaran kebencian itu hanya satu orang, tetapi turunannya bisa bertambah banyak secara tak terbatas. Pelaku ujaran kebencian tangan kedua boleh jadi akan menjadi sangat banyak sama dengan kapasitas dan jumlah media yang digunakan untuk memposting berita tersebut, hal ini bisa saja disampaikan lewat sarana komunikasi pribadi, group, ataupun yang media terbuka untuk umum. Di level penerimaan tingkat ketiga pun demikian halnya, sehingga jangkannya bisa menjadi tak terbatas. Demikian juga level penerimaan selanjutnya secara tak terbatas, sehingga dampaknya pun menjadi sangat luas.

Jika ujaran kebencian yang posting oleh pihak pertama itu diedit dan diperhebat oleh pihak kedua, kemudian dia mempostingnya lagi maka hal ini bisa menjadi lebih parah lagi. Pelaku ujaran kebencian tingkat kedua yang mengedit tersebut juga akan bisa dipersalahkan dalam dua hal, yaitu; 1). Sebagai pelaku ujaran kebencian baru karena telah muncul ujaran kebencian lain yang berbeda dengan postingan pertama, 2). Sebagai pihak yang turut serta melakukan ujaran kebencian karena telah berpartisipasi dalam penyebaran ujaran kebencian yang dilakukan orang lain, sehingga menjadi terpublikasi dan dampaknya menjadi semakin luas. Semua ini bisa masuk dalam pengertian ujaran kebencian, dan pelaku-pelakunya.

B. Dasar Hukum

Ada 5 (lima) macam dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam memperbincangkan ujaran kebencian (hate speech) tersebut, sebagai berikut;

1. KUHP

- a. Pasal 156; Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bahagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.
- b. Pasal 156 a; Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:
Ayat (1); Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Ayat (2); Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena

kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

d. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

Ayat (1); Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ayat (2); Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ayat (3); Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

e. Pasal 311 KUHP ayat (1): Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

f. Pasal 317 KUHP ayat (1) dan (2)

Ayat (1); Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,

Ayat (2); Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.

2. UU No. 11/2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):
 - a. Pasal 28 ayat (1) dan (2);

Ayat (1); Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ayat (2); Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
 - b. Pasal 45 ayat (2); Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

Pasal 16: Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/ X/ 2015, Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech);

SURAT EDARAN KAPOLRI

Nomor: SE/ 06 / X /2015

Tentang

PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)

1. Rujukan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi International Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi International Hak-Hak Sipil dan Politik;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; 2 SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR : SE/06/X/2015 TANGGAL :
- i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan sebagai berikut:

- a. bahwa persoalan mengenai ujaran kebencian (hate speech) semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan

- meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM);
- b. bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti yang telah terjadi di Rwanda, Afrika Selatan, ataupun di Indonesia;
 - c. bahwa dari sejarah kemanusiaan di dunia maupun bangsa ini, ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian;
 - d. bahwa masalah ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini;
 - e. bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut;
 - f. bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:
 - 1) penghinaan;
 - 2) pencemaran nama baik;
 - 3) penistaan;
 - 4) perbuatan tidak menyenangkan;

- 5) memprovokasi;
 - 6) menghasut;
 - 7) penyebaran berita bohong;
- dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.
- g. bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:
- 1) suku;
 - 2) agama;
 - 3) aliran keagamaan;
 - 4) keyakinan/kepercayaan;
 - 5) ras;
 - 6) antar golongan;
 - 7) warna kulit;
 - 8) etnis;
 - 9) gender;
 - 10) kaum difabel (cacat);
 - 11) orientasi seksual;
- h. bahwa ujaran kebencian (hate speech) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
- 1) dalam orasi kegiatan kampanye;
 - 2) spanduk atau banner;
 - 3) jejaring media sosial;
 - 4) penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
 - 5) ceramah keagamaan;
 - 6) media masa cetak maupun elektronik;
 - 7) pamflet;
- i. bahwa dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila

tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.

3. Berkenaan dengan uraian pada angka 2 di atas, diberitahukan/dipermaklumkan bahwa untuk menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas diperlukan langkah-langkah penanganannya, sebagai berikut:
 - a. Melakukan tindakan preventif sebagai berikut:
 - 1) setiap anggota Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat;
 - 2) melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personil Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian;
 - 3) setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;
 - 4) setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;
 - 5) kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan:
 - a) mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi real di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau

- provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari early warning dan early detection;
- b) mengedepankan fungsi binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi;
 - c) mengedepankan fungsi binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian;
 - d) apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan: 1; memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat; 2; melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian; 3; mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian; 4; mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan 5; memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat;
- b. Apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui:
- 1) penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan:
 - a) Pasal 156 KUHP, yang berbunyi: "Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah."
 - b) Pasal 157 KUHP, yang berbunyi: "

- Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”
- c) Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:
- Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.“
- d) Pasal 311 KUHP, yang berbunyi: 7 SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR : SE/06/X/2015 TANGGAL :
- Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan

tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan.”
- e) Pasal 28 jls. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:
 - Pasal 28: “(1)
 - Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
 - Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
 - Pasal 45 ayat (2):
 - Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- f) Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi:
 - Pasal 16:
 - “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

- 2) Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian, dalam penanganannya tetap berpedoman pada:
- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; dan
 - b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

4. Demikian untuk menjadi maklum

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal 8 Oktober 2015

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Drs. BADRODIN HAITI JENDERAL POLISI

C. Contoh

Contoh 1: Dituduh PKI, keturunan Cina dan Larangan Azan

Sewaktu tampil dan berbicara di depan sekitar 10 (sepuluh) ribuan warga masyarakat Jakarta Utara dalam acara pembagian sertifikat tanah oleh Presiden RI., Joko Widodo di Lapangan C-04 Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Cilincing, hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2018, Joko Widodo mengatakan bahwa dia dituduh PKI. Dia mempertanyakan foto hoax yang mirip tentang dirinya, pernah dituduh PKI, dalam gambar yang mirip dirinya dituduh ikut dalam pertemuan mereka. Untuk meyakinkan publik, pengedar ujaran kebencian tersebut mengedit foto Jokowi seolah hadir dalam komunitas tersebut. Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu tidak benar, karena setelah dicek ternyata gambar pertemuan mereka itu adalah pertemuan yang

diselenggarakan pada tahun 1955, yaitu sewaktu Ketua PKI, DN Aidit berpidato di depan pengikutnya.

Membuat hal ini menyentak, sebab di dekatnya ada foto mirip Jokowi. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi ?, jangankan sudah dewasa seperti terlihat pada foto, justru saat itu lahir pun belum, kelahirannya adalah pada tahun 1961, bagaimana mungkin Dia bisa hadir di pertemuan PKI yang diselenggarakan enam tahun sebelum kelahirannya, ini nyata-nyata sebuah kebohongan (hoax), kata Jokowi.²⁹




Foto Hoax sekaligus Ujaran Kebencian terhadap Jokowi, sewaktu Dia dituduh PKI.

²⁹ Hal ini disampaikan Jokowi pada beberapa pertemuan, di antaranya; pertemuan dengan Ulama, Tokoh Agama, Pimpinan Pesantren, dan komunitas Hafiz Center di Hotel Tiara Medan yang dihadiri langsung oleh peneliti, pada hari Minggu tanggal, 7 Oktober 2018. Juga, <https://www.viva.co.id/berita/politik/1085484-saat-jokowi-tunjukkan-foto-hoax-dirinya-hadir-di-pertemuan-pki>

Semakin terbukti bahwa berita ini adalah benar-benar hoax (kebohongan) ketika dua orang pembuat berita tersebut telah tertangkap. Pertama, Mustafa Kamal Nasrullah (57 tahun) menyatakan minta maaf kepada Bapak Presiden RI. Jokowi, dan Dia mengaku dan menyadari bersalah telah menghina Presiden RI., Bapak Jokowi dan juga Ibu Negara Iriana sebagai keturunan China dan PKI. Dia menamabahkan bahwa motif tersebut hanya untuk berbagi saja, karena hal itu pun berupa kiriman orang kepadanya, dan Dia tidak tahu lagi siapa orang yang mengiriminya tersebut. Demikianlah pengakuan tersangka kepada wartawan di Bareskrim Polri, Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018, setelah sebelumnya Dia ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 buah ponsel, KTP dan sim card.³⁰ Kedua, Sandi Ferdian yang dinyatakan sebagai tersangka atas perbuatannya, yang telah memposting melalui akun Facebooknya dengan sengaja menyebarkan berita yang diedit dan direkayasa sendiri dari salah satu media massa Nasional. Pada gambar yang telah direkaya tersebut, terlihat ada ada tulisan larangan adzan yang dilakukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam hal ini, Sandi Ferdian sebagai Tersangka telah memposting berita ujaran kebencian berkenaan dengan SARA, dan juga berupa melakukan penghinaan terhadap Megawati yang terlihat diberitakan Media Indonesia, bahwa Ibu Megawati seolah meminta untuk meniadakan azan di masjid," dan dikatakan bahwa motif melakukan hal itu sangat sederhana, yaitu hanya karena iseng saja.³¹

³⁰ <http://www.muslimoderat.net/2018/02/pembuat-hoax-jokowi-keturunan-china-dan.html>

³¹ <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/23/dua-pria-ditangkap-gara-gara-sebut-jokowi-keturunan-cina>



Foto; Dua orang tersangka pembuat berita hoax dan ujaran kebencian

Contoh 2 : Merasa Dituduh Menganiaya

Berita yang membuat geger bangsa ini menjelang akhir tahun 2018 adalah berawal dari berita hoax penganiayaan yang terjadi kepada Ratna Sarumpaet.³² Mengingat Ratna Sarumpaet adalah salah seorang Tim Sukses dari Prabowo Sandi, maka mereka pun bereaksi keras atas peristiwa yang sesungguhnya kebohongan ini. Mereka menuntut pihak pemerintah supaya mengusut tuntas tentang kasus ini. Peristiwa ini membuat Tim Sukses kandidat Capres Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin merasa terstikma, seolah tertuduh sebagai pelaku pihak penganiayaan, maka jadilah berita tersebut sebagai terindikasi ujaran kebencian yang dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Baru saja Ratna selesai menghadiri suatu konferensi dengan peserta dari beberapa negara asing di sebuah hotel di Bandung pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 . Kemudian, Dia naik taksi Bersama peserta lain dari Sri Lanka dan Malaysia dengan tujuan pulang menuju Bandara Husein Satranegara. Tidak ada firasat buruk,

³² Di antaranya diberitakan oleh, <http://waspada.co.id/warta/cerita-ratna-sarumpaet-ditarik-dan-dianiaya-3-orang-di-dekat-bandara-husein-safranegara/>., didown load pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018., dan lain-lain.

dan sama sekali tak curiga bakal terjadi sesuatu, ternyata sebelum sampai Bandara, tiba-tiba taksi dihentikan agak jauh dari keramaian. Saat itu, dua temannya tadi (asal Sri Langka dan Malaysia) turun dan berjalan menuju Bandara, Berbeda halnya dengan Mbak Ratna, dia ditarik oleh tiga orang tak dikenal ke tempat gelap, lalu dipukuli dan dihajar habis-habisan oleh orang tersebut, bahkan perutnya pun diinjak. Sampai akhirnya dia tak berdaya, dan ditinggal setelah terlebih dahulu dilempar ke pinggir jalan. Akibat penganiayaan itu, kepalanya sebelah samping robek, mukanya luka lebam, bahkan babak belur. Tak lama kemudian, dalam kondisinya yang masih mengambang setengah sadar, dia dibantu, dan dibawa masuk oleh supir taxi ke dalam mobilnya. Sesampainya di Daerah Cimahi, Mbak Ratna diturunkan ditaruh di pinggir jalan Oleh sopir taksi. Dari tempat ini Ratna berjuang sendirian mencoba mencari kendaraan dan berusaha menemukan rumah sakit. Untuk ini dia menghubungi temannya yang berprofesi sebagai seorang dokter bedah. Dengan tidak menyebutkan nama, lokasi maupun identitas Rumah Sakitnya, maka saat itu, Ratna pun memperoleh perawatan. Masih pada waktu malam itu juga Mbak Ratna balik ke Jakarta. Situasi sunyi dan senyap, Mbak Ratna menyendiri dan tutup mulut sampai 10 hari karena mengalami trauma dengan keadaannya.

Terdengarnya Kabar penganiayaan Ratna yang dilengkapi dengan foto wajah lebam mengerikan membuat anak bangsa geger di negeri ini. Berbagai analisis spekiulatif dikembang, di antaranya; Dia adalah tokoh dan seniman yang selama ini dikenal luas cukup vokal mengeritik terhadap sikap dan kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang berkuasa saat ini. Ditambah lagi, dia juga saat ini tergabung dalam Tim Sukses (Timses) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang sudah dikenal getol menyuarakan gerakan #2019 GantiPresiden. Prosesi suksesi Pemilihan Presiden (Pilpres) berjalan terus dan sudah semakin dekat. Semua ini menjadi bumbu informasi yang membuat berita itu semakin hangat.

Sejumlah politikus pun bereaksi keras, terutama yang berasal dari partai oposan. Pertama; Ketua DPP Partai Kesejahteraan Rakyat

(PKS) Mardani Ali Sera dari Gedung DPR, dia menduga penganiayaan tersebut ada kaitannya upaya membungkam Ratna sehingga tidak berpendapat. Dalam ungapannya menyebutkan "Saya tak mampu mengambil kesimpulan lagi, ini adalah upaya konkrit untuk membungkam seorang tokoh, yakni Ratna Sarumpaet. Untuk ini, kami pastikan bahwa, Kak Ratna dan juga kami semua insya Allah jelas akan melawan." Kedua; Hanum Salsabila Rais (anak Amien Rais) pada cuitan twitter dan insta story Instagramnya terlihat cukup emosional, dia menuding pada orang yang tidak senang terhadap keberanian seorang Ratna Sarumpaet dan juga Neno Warisman, di mana keduanya sekarang ini memperkuat kubu oposisi yang sebentar lagi akan bertarung dalam pilpres. Bahkan, Hanum menuduh pengeroyokan tersebut adalah perintah biadab. Hanum memuji Ratna adalah seorang pendekar dan seorang Tjut Nyak Dien., Ketiga; Pada berita tanggal 2 Oktober 2018, Ketua DPP Partai Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI., Sodik Mudjahid menduga, penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet lantaran dia adalah aktivis yang sering sekali mengkritik Pemerintahan yang berkuasa sekarang ini Joko Widodo (Jokowi). Sungguh memprihatinkan. Masih suasana trauma dalam mengenang kebiadaban G 30/S PKI dan diperingatinya Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober saat ini, jurtru terjadi pula peganiayaan. Dia menuding bahwa gaya pemerintahan saat ini sudah seperti zaman Orde Baru. Akhir-akhir ini mirip zaman Orde Lama saat Pemerintahan Bung Karno dulu dan awal Orde Baru sesudahnya yang sangat represif. Padahal waktu itu sudah 50 tahunan yang lalu, daan sudah tumbang digulingkan masyarakat melalui reformasi." Untuk hal ini pihak Kepolisian harus menangkap, mengungkap dan menjelaskan kepada public tentang siapa pelaku penganiayaan dan dalang dibelakangnya.³³

³³ <http://www.teropongsenayan.com/93187-ratna-sarumpaet-dianiaya-sodik-ungkap-dalangnya>., didown load pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018., dan lain-lain.

Polisi bongkar informasi kebohongan Ratna Sarumpaet dan nyatakan bahwa hal itu adalah hoax yang direkayasa. Polisi tunjukkan fakta kebohongan tersebut sebagai berikut:³⁴

Pertama, Ratna tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Cimahi atau Rumah Sakit di Jawa Barat secara umum. Lewat konfirmasi ke Rumah-rumah sakit, Polisi sudah memastikan bahwa Rumah sakit Cibabat dan RS Mitra Kasih yang ada di sekitar Jalan Jenderal Haji Amir Machmud, Kota Cimahi, Jawa Barat, telah memastikan tidak pernah menangani pasien korban penganiayaan atas nama Ratna Sarumpaet pada Jumat, 21 September 2018, bahkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Umar Fana mengatakan pihaknya telah mengecek delapan rumah sakit di Cimahi. Hasilnya, tak ada nama Ratna.³⁵

Kedua, Lebih lanjut, Dir. Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta mengatakan saat tanggal 21/9/ 2018, Ratna sebenarnya tidak sedang berada di Bandung karena dia tidak ada pergi ke sana, sebaliknya justru dia berada di Rumah Sakit Bedah Bina Estetika Menteng. Kedatangannya ke sana tidak secara tiba-tiba, melainkan sudah direncanakan sebelumnya, dengan bukti bahwa dia telah mendaftar pada hari Jumat, tanggal 21/9/ 2018 unuk menjadi pasien.

Ketiga, Dikatakan bahwa, Ratna dipukuli oleh tiga orang tak dikenal di sekitar bandara Bandung pada hari Jumat tanggal 21/9/ 2018, setelah Dia usai mengikuti acara konferensi yang dihadiri oleh peserta yang berasal dari beberapa negara asing di sebuah hotel di Bandung. Polisi membuktikan bahwa tidak ada konferensi internasional saat itu di Bandung, kalau ada kegiatan semacam itu maka pasti ada kegiatan pengamanan dari pihak kepolisian. Tidak

³⁴ <https://news.detik.com/berita/4241329/bandung-jakarta-begini-upaya-polisi-bongkar-sandiwara-ratna-sarumpaet>., didown load pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018.

³⁵ <https://news.detik.com/berita/4239055/polisi-cek-8-rs-di-cimahi-tak-ada-pasien-atas-nama-ratna-sarumpaet>., didown load pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018.

benar dia ada di Bandung sampai malam hari, karena berdasarkan fakta pada pukul 17.00 WIB hari itu dia sudah berada di Rumah Sakit Bina Estetika Jakaftrta. Akhirnya, lewat alat bukti penyelidikan yang dilakukan oleh polisi maka Ratna Sarumpaet tak berdaya, dan mengakui kebohongannya adalah sebagai berita hoax yang dia sendiri mengakui sungguh konyol.

Kebohongan pun semakin nyata setelah Ratna Sarumpaet konferensi pers di depan wartawan mengatakan bahwa dia benar bohong. Dia mengakui yang sebenarnya bahwa dia pergi ke Rumah Sakit Bedah Bina Estetika yang ada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 21/9/2018, bukan pergi konferensi Internasional ke Bandung. Kedatangan saya ke sana adalah dalam rangka menjumpai dokter khusus bedah yang bernama Pak Sidik Setya Miharja untuk melakukan operasi sedot lemak di pipi kirinya, Saat hari berikutnya pada tanggal 22/9/ 2018, dia melihat wajahnya lebam bekas usai operasi itu, maka pada saat itulah dia melakukan sikap konyol yang sangat bodoh. Lalu dia pulang ke rumahnya untuk menemui keluarganya, dan terus menyampaaikan kebohongan. Di sisi lain, kebohongan ini terus dikorek-korek sampai suasana membingungkan pun terjadi dalam seminggu, karenanya dia mengaku dengan terang berita ini adalah kebohongan yang dia buat sendiri. Untuk hal itu dia meminta maaf kepada semua pihak, bukan hanya kepada mitra pembelanya dari kubu oposan Pemerintah dalam pertarungan Pilpres yang segera akan tiba, tetapi juga kepada pihak kandidat nomor urut 1, yaitu kubu Jokowi dan simpatisannya yang merasa tertuduh sebagai pelaku penganiayaan. Akhirnya Ratna pun menjadi tersangka, dan berbagai pihak ikut tersangkut dengan kasus ini.³⁶

³⁶ Termasuk pihak yang turut membantu membongkar awal kasus ini adalah oleh salah seorang netizen atas nama akun @eLfathir_ pada Selasa (2/10/2018), lihat, <http://medan.tribunnews.com/2018/10/03/ternyata-ini-sosok-yang-pertama-membongkar-foto-hoax-ratna-sarumpaet-hingga-terp.>, didown load pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018.

Contoh 3; Kiayi Said Agil Siraj difitnah

Ketika Ketua umum PBNU, Kiayi Said Agil Siraj difitnah. Sewaktu Ustad Abdul Shomad (UAS) ditolak untuk datang dan masuk ke Hongkong, lalu dengan cepat dan serta merta datang informasi hoak yang mendiskriditkan Kiyai Said dengan mengatakan bahwa Kiayi Said Agil Siraj telah terlebih dahulu mengontak Pemerintah Hongkong, dengan mengatakan supaya Ustad Abdul Shomad ditolak masuk ke Hongkong. Ternyata hal ini tidak benar, lewat data yang konkrit bahwa Kiayi Said Said Aqil Siraj tidak ada menelepon ke Hongkong, dan walaupun dia melakukannya maka tidak mungkin Pemerintah Hongkong akan mendengarkannya. Ini adalah hoak yang dilakukan sebagai ujaran kebencian untuk membuli Kiayi Said dan NU.

Contoh 4; Menghina Suku Batak

Peristiwa aktual ujaran kebencian yang berasal dari menghina dapat ditampilkan pada perilaku Faisal Abdi alias Bombay. Ujaran kebencian yang dilakukan oleh Bombay terhadap suku Batak ini terjadi sesuai berita detik com yang terbit pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, dengan judul; Unggah Ujaran Kebencian ke Suku Batak, Faisal Abdi Ditangkap. Berita ini menginformasikan bahwa saat pilkada Sumatera Utara sedang berlangsung, Faisal Abdi merasa Eramas yang dijagokannya semakin meyakinkan, dan kemenangan semakin dekat, maka dia menulis dalam akun Facebook atas nama dirinya sendiri, Faisal Abdi.

Dia pun menulis; "Eramas pasti menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo dosa nyungsep silahkan makan kalian taxx baxx itu ha...ha... Batak tolol."

Postingan itu berpotensi menciptakan rasa kebencian dan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Atas dasar inilah, Dewan Pengurus Pusat Parsadaan Pomparan Raja Lontung, Manganar Situmorang merasa dihina oleh Faisal Abdi, lalu mengadukannya ke polda Sumut, maka dia pun diringkus oleh Ditreskrimsus Polda Sumut di rumah mertuanya komplek PTPN 2 Tanjung Morawa, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung

Morawa, Kabupaten Deliserdang, Medan, dengan tuduhan dugaan telah mekukan penghinaan terhadap suku batak.

Penangkapan ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Tatan Dirsan Atmaja pada tanggal 20 juli 2018.

Gambar: Faisal Abdi,
tersangka pelaku penghinaan



D. Sanksi

1. Kalau hal itu disampaikan lewat IT elektronik maka dimungkinkan bahwa ujaran kebencian itu diancam hukuman sebagai berikut;
 - a. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini dapat dilihat pada redaksi bunyi pasal 45 ayat (3) yang berbunyi;
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana

- penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
 - c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - d. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
 - e. dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 - f. dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 - g. dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - h. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - i. dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - j. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - k. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
 - l. dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga
 - m. pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
 - n. dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

2. Kalau ujaran kebencian itu disampaikan

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 45 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 3) (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pasal 48 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 49 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 50 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Pasal 52 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga. (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

B A B III KAJIAN KEISLAMAN TENTANG UJARAN KEBENCIAN

A. Menghina/ Merendahkan/ Mencaci

Menghina dalam tulisan ini merupakan rumpun dari kata yang terhimpun kandungan makna padanya. Dalam hal ini termasuk menista, merendahkan, mencaci, dan yang lainnya. Semua kata ini tertuju pada keinginan untuk menyepelkan dan menjadikan seseorang sebagai orang yang tidak vberharga, atau tidak berguna. Tulisan ini mengakumulasi maknanya pada kata "menghina".

Ditemukan satu kisah yang bermuatan wasiat Rasulullah Saw. kepada Abu Jurai supaya dia jangan sekali-kali menghinakan orang lain. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan yang lainnya, yang secara langsung dari Abu Jurai Jabir Ibn Sulaim sendiri, dia berkata;³⁷

رَأَيْتُ رَجُلًا يَصُدُّرُ النَّاسَ عَنْ رَأْيِهِ لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَّرُوا عَنْهُ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ. قَالَ: "لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ. فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ نَجِيَّةَ الْمَيِّتِ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ". قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضَرٌّْ فَدَعْوَتُهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامٌ سَنَةِ فَدَعْوَتُهُ أَنْبَتَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ فَلَاحٍ فَصَلِّتْ رَاجِلَتُكَ فَدَعْوَتُهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ". قُلْتُ: اعْهَدْ إِلَيَّ قَالَ: "لَا تُسَبِّحُنَّ أَحَدًا". قَالَ: فَمَا سَبَّيْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً.

³⁷ Hadis ini ditemukan pada kitab hadis Abu Dawud No. 4084, Bukhari No. 1182, Turmuzi No. 2721, Nasa'i No. 9694, Ahmad No. 482, dan dinyatakan shahih oleh Albani, dapa hadis No. 3422., Al-Ramli al-Syafi'i, *Syarah Sunan Abi Dawud*, (Mesir: 2016 M./ 1437 H., Dar al-Fallah, Cet.-1, 16), hlm. 319.

قال: "ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أحاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وازرع إزارك إلى نصف الساق فإن أتيت فإلى الكعبين وإتاك وإشمال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما تعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه

Artinya;

Saya melihat seorang laki-laki muncul di tengah komunitas manusia, tampaknya dia tidak berkata sesuatu kecuali hal itu diikuti mereka, lalu saya berkata; Siapa ini ? mereka menjawab, ini adalah Muhammad Rasulullah Saw., kemudian saya mengucapkan *'Alaikassalam ya Rasulullah*, dan mengulaginya 2x. Rasul menjawab; jangan engkau ucapkan *'alaikassalam*, karena sesungguhnya ucapan *'alaikassalam* itu adalah ucapan selamat untuk orang yang sudah meninggal dunia, akan tetapi ucapkanlah; *Assalamu 'alaika*. Aku berkata; Apakah engkau benar Rasulullah Saw., Rasul menjawab; Ya, saya benar Rasulullah (utusan Allah), yaitu Dianya yang apabila engkau mengalami suatu kesulitan, lalu engkau bermohon kepadanya maka Dia akan menghilangkan kesulitanmu, apabila engkau ditimpa musim kering sampai setahun, lalu engkau memohon kepadanya maka tetanamanmu akan tumbuh kembali, dan apabila engkau berada di lapangan kering, atau daerah pertanian, lalu tungganganmu hilang, lalu engkau erdoa kepadanya, maka Dia mengembalikan tungnganmu itu kepadamu kembali. Aku berkata kepadanya; Berikanlah aku suatu pedoman, Rasul menawab; "Janganlah engkau menghina seseorang".

Abu Jurai berkata; maka aku tidak pernah menghina (mencaci) sesudahnya, dalam hal ini termasuk menghina seorang yang merdeka, seorang hamba, seekor unta, demikian juga menghina seekor kibas.

Rasul pun bersabda lagi; Janganlah engkau pernah meremehkan kebaikan meskipun kebaikan itu angkat sedikit, dan hendaklah engkau berkomunikasi kepada saudaramu dengan wajah yang ceria kepadanya, karena sesungguhnya hal itu adalah bagian dari

kebajikan, dan tinggikanlah sarungmu sampai pertengahan betis, jika engkau merasa bahwa hal itu belum sesuai maka bolehlah engkau turunkan hingga di atas dua mata kaki, penampilan seperti itu adalah simbol kesombongan, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jika ada seseorang yang mencacimu, dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang dia tahu tentang dirimu, maka janganlah engkau membalasnya dengan mempermalukannya lagi dengan yang engkau tahu terhadapnya, maka biarlah dia yang akan menanggung akibatnya.

Tidak menghina orang lain itu adalah bagian dari inti ajaran Islam. Demikian banyak norma keislaman yang harus dipedomani dan diwariskan, ternyata kata "tidak menghina" menjadi norma utara yang paling dinominasikan untuk disebutkan Rasul. Artinya; tidak menghina ini adalah hal yang teramat penting untuk dipedomani dan diamalkan. "Tidak menghina" ini adalah perilaku terpenting dibanding dengan perilaku lainnya.

Abu Jurai sebenarnya adalah sebagai sampel dalam hadis Rasul tersebut, yang sesungguhnya bermakna umum. Meskipun, ada banyak orang yang ada di sana, dan Rasul menunjukan wasiat ini kepada Abu Jurai, tetapi maksud wasiat ini tertuju kepada kita semua. Penyebutan Abu Jurai dalam hadis ini hanyalah ditempatkan sebagai asbab al-wurud hadis dalam khitab yang khusus, tetapi sesungguhnya hadis ini ditujukan kepada semua umat manusia, karena demikianlah karakter asbab al-wurud hadis dalam kajian Ulum al-Hadis.

Hal ini sejalan dengan kaidah istinbat al-Ahkam yang mengatakan;³⁸

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya;

³⁸ Al-Manyawi, *Al-Syarh al-Kabir lumukhtashor al-Ushul min `ilmi al-Ushul*, (Mesir: 2011 M./ 1432 H., al-Maktabah al-Syamilah, Cet. Ke-1, Juz.1), hlm. 257.

Yang adalah bentuk keumuman lafaz, bukan bentuk kekhususan sebab.

Tidak pantas ada seseorang menghina orang lain. Meskipun manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna, tetapi tetap saja memiliki kelemahan dan kekurangan. Apabila dibanding antara satu sama lain maka setiap orang pasti akan memiliki kekurangan dari orang lain, meskipun dia memiliki kelebihan juga. Manusia ini dijadikan Tuhan dengan banyak kelebihan namun pasti juga banyak kelemahan dan keterbatasannya. Sesama manusia itu tidak pantas untuk saling menghina.

Orang hina sekali pun tidak boleh untuk dihina. Kehinaan seseorang itu bukanlah kemauannya, semua orang pasti ingin jadi mulia bukan hanya dis sisi Tuhan, tapi juga di sisi manusia, tapi realitas kehidupan yang harus dilalui, di samping usaha keras untuk mengangkat harkat dan martabatnya masing masing, maka ada banyak hal yang mempengaruhinya sehingga kemuliaan itu bisa diraih sesuai hukum kausalitas yang terjadi.

Hakikatnya, semua manusia ini adalah sama dalam pandangan Tuhan. Persoalan identitas hanyalah sarana untuk bisa dikenal dan saling mengenal antara satu sama lain, bukan dalam menentukan kemuliaan dan kerendahan seseorang. Pangkat, harta, status sosial, pengaruh, dan lain sebagainya adalah identitas sesaat yang bisa saja berubah setiap waktu, dan hal ini tidaklah ukuran tentang martabat manusia. Kemuliaan manusia itu hanyalah diukur dengan ketakwaan mereka masing-masing.

Hal ini sejalan dengan QS. Al-Hujrat ayat 13, yang berbunyi sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya;

Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari kelompok laki-laki dan perempuan, dan juga kami jadikan

pula kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dengan hal itu kamu akan bisa menjadi saling kenal mengenal antara satu sama lain, demi sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Swt.

Takwa ini besebalikan dengan menghina. Semakin takwa seseorang maka akan semakin terhindar dianya dari sifat suka menghina orang lain, sebaliknya semakin gemar seseorang untuk menghina orang lain maka akan semakin erosilah kualitas ketakwaan yang ada pada diri seseorang. Mengendalikan diri untuk tidak terperangkap dalam sifat hina dan menghina ini adalah bagian dari kebagusan akhlak yang menjadi indikator tentang ketajwaan tersebut.

Sejalan dengan hal ini Allah Swt. berfirman pada QS. Al-Hujrat ayat 11, berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا
نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ
بِمَسِّ الإِسْمِ الفُسُوقِ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya;

Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok di antara kamu menghina kelompok lainnya, mungkin saja orang yang dihina itu lebih baik dari yang menghina. Dan janganlah pula satu kelompok wanita menghina kelompok wanita lainnya, mungkin saja kelompok wanita yang dihina itu lebih baik dari pada yang menghina, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memberi gelar ejekan kepada orang lain, pemberian gelar terjelek itu adalah pemberian gelar ejekan kepada seseorang setelah dia beriman, siapa saja yang tidak berkenan

bertaubat maka sesungguhnya dia itu adalah termasuk kelompok orang yang zalim.

Senada dengan hal ini Rasulullah Saw. menjelaskan status orang yang bangkrut, termasuk padanya adalah orang yang suka mencaci maki orang lain, seperti terlihat pada Hadis Muslim, lewat riwayat Abi Hurairah. Rasul bertanya;³⁹

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ " قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ:
"إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا،
وَقَدَّفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَقَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ
وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. فَإِنْ فُتِنَتْ حَسَنَاتُهُ، قَبِلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ
فُطِرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Artinya'

Apakah kamu tahu siapakah yang disebut dengan orang bangkrut? Para sahabat menjawab; menurut kami, orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang lagi, dan tidak punya harta benda lagi. Lalu Rasul menjelaskan; Sesungguhnya orang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan dengan membawa ibadah shalatnya, puasanya, zakatnya, akan tetapi juga dia datang dengan membawa dosa caci maki terhadap orang ini, dan menuduh tanpa bukti orang ini, dan memakan harta orang ini, dan menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang ini, maka diberikanlah kebajikannya sebagai penebus, dan ini juga sebagai

³⁹ Muhammad al-Amin, al-Kaukab al-Wahhab Syarah Shahih Muslim, (Makkah al-Mukarromah: 2009M./1430 H., Dar al-Minhaj, Cet.-1, Juz. 24), hlm.353.

kebaikannya sebagai penebus, maka tiba-tiba kebaikannya telah habis sementara tebusan atas kesalahannya masih banyak yang tersisa, diambillah dosa-dosa mereka, lalu hal itu ditimpakan kepadanya, kemudian dengan hal itu maka dia pun dimasukkan ke alam neraka.

Tidak menghina, mencaci-maki, dan menuduh sembarangan terhadap orang lain adalah bagian dari ciri kesalehan sosial seseorang. Membaguskan perilaku dalam muamalah adalah bagian dari hal yang terpenting dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWt., di samping membaguskan ibadah pada sisi yang lain. Hadis di atas melukiskan seolah nilai ibadah itu tidak semahal nilai muamalah, aspek muamalah menjadi modal yang sangat tinggi nilainya untuk bisa meraih kesuksesan, bahkan bila bersebalikan antara aspek ibadah dengan aspek muamalah, maka aspek muamalah itu yang akan menentukan perjalanan manusia apakah dia akan menjadi bahagia atau celaka. Jika terpaksa hendak dibarter maka terlihat nilai hablun min al-nas lebih tinggi dari pada nilai hablun min Allah.

B. Hoax (Berita Bohong)

1. Pengertian Bohong

Bohong diartikan sebagai tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta. Misal, kabar itu bohong, berarti kabar itu tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Ia berkata bohong berarti ia berkata tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya.⁴⁰ Bohong itu adalah adanya perbedaan penampakkannya dengan realitasnya.

Dusta adalah sinonim kata bohong ini. Baik dusta maupun bohong dimaksudkan dalam rangka pengkomunikasian sesuatu secara berbeda dengan apa yang sebenarnya. Untuk maksud yang sama kata "dusta" juga dipergunakan secara ameluas sama seperti penggunaan kata bohong.

⁴⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1985, PN Balai Pustaka, Cet. Ke-8), hlm.147.

Bohong atau dusta, dalam bahasa Arab disebut dengan كذب (kizbun). Kata ini terbangun dari kata كذب, يكذب, كذبا, كاذبا, كذب (kazaba, yakzibu, kazban, kaziban, kizbun), yang berarti bohong atau dusta. Kata ini juga dipergunakan secara meluas dalam peristilahan orang Arab.

Lawan kata dari *al-kizab* (bohong atau dusta ini adalah *al-sidq* (benar). Kata *al-sidq* ini juga telah dipergunakan oleh orang Arab secara meluas dalam komunikasi mereka, demikian juga telah ditemukan dalam tek dan kontek keislaman.

Kata : "kazaba" ini dipergunakan dalam peristilahan Alqur'an dalam jumlah yang banyak. Paling tidak Alqur'an telah menukilnya sebanyak 283 kali dalam berbagai bentuk penyajiannya. Ungkapan ini telah dipergunakan untuk menyebutkan kedustaan orang-orang kafir yang tidak dapat menerima kedatangan Islam sebagai agama kebenaran, sampai kepada kedustaan orang munafik, bahkan kedustaan orang-orang yang fasik. Semua kedustaan ini digambarkan sebagai sikap pengingkaran mereka terhadap Ilam, baik pengingkaran Islam sebagai suatu agama kebenaran, demikian juga Islam sebagai ibadah karena ada orang yang tidak melaksanakan ajarannya.

Penggunaan kata "bohong" pada konteks komunikasi dipandang sebagai tidak beretika. Berbohong saat berkomunikasi bisa berbahaya, karena dapat menyesatkan pihak-pihak yang mendengar dan mempedomani informasi kebohongan tersebut. Informasi salah yang disampaikan tersebut bisa merugikan bahkan membahayakan orang-orang yang mempedomaninya.

Contoh penggunaan kata ini pada Alqur'an terlihat pada QS. Ali Imran ayat 29, yang berbunyi;

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

Artinya;

Demi sesungguhnya telah kami beri ujian kepada orang-orang sebelum mereka, maka dengan hal itu Allah mengetahui siapa di antara mereka orang yang dinyatakan benar dan juga dinyatakan berbohong.

2. Larangan Berbohong

Islam melarang berbohong dan menyuruh supaya bersifat benar. Kebohongan dinyatakan sebagai sikap tercela, yang mengarah kepada jalan dosa dan berdampak buruk pada kehidupan. Sebaliknya, kebenaran adalah anjuran agama yang mengarah kepada jalan kebajikan dan berdampak positif pada kehidupan. Karenanya, kebohongan dinyatakan sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan, dan kebenaran sebagai sesuatu yang harus ditegakkan.

Berbohong dipahami sebagai tanda orang munafik. Hal ini sejala dengan Hadis Rasul Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari, dari Abu Hurairah;⁴¹

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya;

Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga macam, yaitu, jika dia berbicara, maka biranya bohong, apabila dia berjanji maka dia menyalahi janjinya, dan apabila dia dipercaya maka dia mengkhianatinya.

Hadis ini memperlihatkan bahwa orang berbohong itu terkategori sebagai orang munafik. Dari tiga tanda orang munafik tersebut maka bohong disebut pada deretan pertama. Hal ini

⁴¹ Ibn Batthol, *Syarah Shahih al-Bukhori*, (Riyad: 2003 M./ 1423 H., Maktabah al-Rusydi, Cet. Ke-3, Juz.1), hlm. 90.

memperlihatkan tentang kriteria penting bagi orang munafik itu adalah orangnya berbohong.

Bohong sebagai tindakan melakukan penampakan sesuatu secara berbeda dengan yang sesungguhnya adalah merupakan tindakan terlarang atas dasar manipulatif. Rekayasa dan pemutar-balikan kondisi sesuatu menjadi secara berbeda tersebut, lalu mengklaimnya pada situasi baru yang penuh kedustan, kemudian memperdengarkan dan mempublikasikannya ke publik, menempatkannya sebagai perilaku bohong. Kebohongan inilah yang membuat orang tertipu, karena menyangka bahwa itulah kenyataan sesungguhnya.

Allah Swt. mempertegas kejelekan orang munafiq ini dengan sifat kebohongan mereka. Hal ini terlihat pada QS. Al-Ahzab ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut;

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ
عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya;

Niscaya Allah akan memberikan imbalan kebajikan bagi orang-orang yang berlaku benar atas kebenaran mereka, dan Allah menyiksa orang-orang munafik jika Dia menghendaknya atau menerima permintaan taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada kesempatan lain terlihat bahwa bohong atau dusta itu berdampak buruk pada keimanan seseorang. Hal ini terlihat pada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihqy, dari Abu Bakar alShiddiq Ra., sebagai berikut;⁴²

⁴² Muhammad ibn Adam ibn Ali ibn Musa, *Masyariq al-Anwar al-Wahajah wa Mathali' al-Asrar al-Bahajah fi Sunan al-Imam Ibn Majah*, (Riyad: 2006 M./ 1427 H., Dar al-Mughni, Cet. Ke-1, Juz.2), hlm. 69.

الْكَذِبُ يُجَانِبُ الْإِيمَانَ

Artinya;

Kedustaan itu akan merenggangkan (menjauhkan) keimanan.

Sebaliknya, kebenaran itu adalah sesuatu yang mesti ditegakkan. Ada banyak isyarat agama yang mengamanatkan supaya kebenaran itu ditegakkan, baik lewat nash Alqur'an, demikian juga hadis Rasulullah Saw.

Hal ini sejalan dengan isyarat agama yang menggambarkan bahwa iman itu tidak konstan. Perbuatan baik itu akan memperkokoh keimanan, sementara perbuatan buruk itu akan mempercecil keimanan, bahkan suatu ketika, saat seseorang sangat jahat dalam hidupnya, maka iman itu bisa tereliminir dari dalam diri seseorang. Iman itu bisa bertambah dan berkurang sesuai amal orang yang bersangkutan.

Meningalkan kebohongan akan memperkokoh ketakwaan seseorang. Hal ini sejalan dengan QS . al-Taubah ayat 119 yang berbunyi sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya;

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah, dan jadilah kamu bersama orang-orang pemangku kebenaran.

Kebenaran sebagai suatu sikap terpuji harus ditegakkan secara konsisten dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia. Motivasi seperti ini terlihat dari hadis rasul yang diriwayatkan oleh Imam ibn Majah dan yang lainnya, dari Abu Bakar, beliau berkata sebagai berikut;⁴³

⁴³ Al-Syuyuthi, Syarah Sunan Ibn Majah, (Tarqim al-Kitab muafiq li al-mathbu', Juz. 1), hlm. 274.

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّهُ مَعَ
الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْمَغَافَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوْت أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ
الْمَغَافَةِ، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya;

Peganglah kebenaran, karena kebenaran itu bersama dengan kebajikan, dan keduanya tempatnya di surga. Dan hindarilah kebohongan, karena kebohongan itu bersama bersama dengan kedurjanaaan, dan keduanya mengambil tempat di neraka, dan langsungkanlah kemaafan, maka sesungguhnya kemaafan itu menjadi tidak perlu di saat kamu sudah yakin tentang kebenaran, dan janganlah kamu melakukan kedengkian, marah-marahan, saling memutuskan silaturahmi, saling membelakangi, dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara.

Allah Swt. berfirman pada QS al-Maidah ayat 119, yang berbunyi sebagai berikut;

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya;

Allah mengatakan; Hari ini adalah saat yang sangat berguna bagi orang-orang benar dengan kebenaran mereka, mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dalam keridhaan Allah, dan mereka sangat suka dengan hal ini, inilah kemenangan yang teramat besar.

Demikian pentingnya ajaran Islam mengamanatkan supaya menjauhi kebohongan dan mempedomani kebenaran, namun ditemukan titah Rasul yang memberi kelonggaran bagi setiap orang

untuk berbohong. Kebohongan dalam bentuk ini adalah bagian dari pengecualian terhadap larangan berbohong tersebut.

Pada beberapa situasi tertentu yang sangat mendesak maka diberi keringanan untuk boleh melakukan kebohongan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasul Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, darilbn Syihab, yaitu;⁴⁴

ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح
بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.

Artinya;

Dan aku tidak pernah mendengar dari Rasul tentang sesuatu yang diucapkan manusia telah diberi keringanan untuk boleh berbohong, kecuali pada tiga hal, yaitu; dalam situasi perang, dalam rangka mendamaikan orang yang beselisih, dan ucapan suami kepada isterinya demikian juga sebaliknya ucapan isteri terhadap suaminya.

Kebolehan bohong pada tiga macam ini dipahami memiliki kemashlahatan yang besar mari umat Islam sekaligus menghindari meeka dari kesulitan. Situasi perang yang dapat mengancam nyawa manusia dalam jumlah besar pastilah sangat berbahaya dan sangat membutuhkan penyelesaian, demikian juga perselisihan di antara sesama umat manusia dimungkinkan untuk dapat memicu situasi yang lebih parah dan berbahaya bagi masa depan mereka, terakhir berkenaan dengan mempertahankan rumah tangga supaya senantiasa utuh merupakan pilar dari komunitas masyarakat, dan jangan sampai terjadi perceraian sebagai perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Tuhan, maka dalam hal memelihara ketiga macam ini dimungkinkanlah untuk melakukan kebohongan.

⁴⁴ Musa Syahin Lasyin, *Fathul Mun'im Syarah Shahih Muslim*, (Dar al-Syurq, 2002 M./ 1423 H., Cet. Ke-1, Juz.10), hlm. 89.

Meskipun untuk tujuan permainan, berbohong itu tetap tidak diperkenankan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasul Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmuzi, al-Hakim, dan Albani menyatakan bahwa hadis ini adalah Hadis Hasan, sebagai berikut;⁴⁵

ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب، ويل له، ويل له

Artinya;

Celakalah orang yang berbicara dengan mengemukakan kebohongan dengan tujuan untuk membuat suatu kelompok orang menjadi tertawa karenanya, maka dia melakukan kebohongan tersebut, celakalah dia, celakalah dia.

Imam 'Izzuddin memberi penjelasan terhadap hadis tersebut sebagai berikut;⁴⁶

(ويل للذي يحدث) بالحديث (فيكذب ليضحك به القوم) وذلك لأن الكذب

محرم والإضحاك به يزيد تحريمًا لأن الضحك مذموم ولذا كرر الويل بقوله: (ويل

له، ويل له)

Artinya;

Neraka celakalah bagi orang yang berbicara dengan suatu pembicaraan, untuk membuat orang menjadi tertawa maka dia berbohong kepada suatu kelompok, yang demikian itu ada dua kesalahan, yaitu; karena berbohong itu haram hukumnya, dan menertawakan akan kebohongan itu membuat haramnya bertambah, karena sesungguhnya tertawa itu adalah tercela, maka karena ini diulang-ulanglah penyebutan celaka, terlihat dalam ungkapannya; celaka baginya, celaka baginya.

⁴⁵ 'Izzuddin, *Al-Tamwir Syarah al-Jami`u al-Shagir*, (Riyad: 2011 M./ 1432 H., Maktabah Darssalam, Cet.-1, Juz.11), hlm. 48.

⁴⁶ Ibid.

3. Contoh Berita Bohong

Hal ini tertuang pada hadis Ifki yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan yang lainnya, dari Aisyah Ra. Sebagai pihak yang difitnah secara langsung menceritakan kisahnya, sebagai berikut:⁴⁷

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا، أَفْرَعُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَتِيَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَفْرَعُ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَنْزَلَ الْجَنَابُ، فَأَنَا أَحْمَلُ فِي هَوْدَجِي، وَأَنْزَلَ فِيهِ مَسِيرَنَا حَتَّى إِذَا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوِهِ، وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، آدَنَ لَيْلَةً بِالرَّجِيلِ فَمَضَتْ حِينَ آدَنُوا بِالرَّجِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزَعِ ظَفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْتَحِلُونَ لِي فَحَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَيَّ بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، قَالَتْ: وَكَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا، لَمْ يُهَيِّئْنَ وَلَمْ يَغْسَهُنَّ اللَّحْمَ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلُقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ نَقْلَ الْهُودَجِ حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيَّنَّا أَنَا

⁴⁷ Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: tt., Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, Juz. 4), Hlm. 2429.

جَالِسَةً [ص: ٢١٣١] فِي مَنْزِلِي غَلَبْتَنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعْطَلِ
السُّلَمِيُّ ثُمَّ الدُّكْوَانِيُّ قَدْ عَرَسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَادْلَجَ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ
إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَأَانِي، وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابَ عَلَيَّ،
فَاسْتَبَقْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَحَمَرْتُ وَجْهِي بِجَلْبَابِي، وَوَاللَّهِ مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً
وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَتَّى أَنَاخَ رَاجِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَلَيَّ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا،
فَانْطَلَقَ بِقُوْدِ بَيْنِ الرَّاحِلَةِ، حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ، بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوْغِرِينَ فِي نَحْرِ الظُّهَيْرَةِ،
فَهَلَكَ مِنْ هَلَكٍ فِي شَأْنِي، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ، فَقَدِمْنَا
الْمَدِينَةَ فَاسْتَكَيْتُ، حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ،
وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَرِينِي فِي وَجْعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطْفَ، الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسَلِمُ، ثُمَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تَيْكُم؟» فَذَلِكَ يَرِينِي [ص: ٢١٣٢]،
وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ، حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقِهْتُ وَخَرَجْتُ مَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قَبْلَ الْمَنَاصِعِ،
وَهُوَ مُتَبَرِّزْنَا، وَلَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُفَّ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوتِنَا،
وَأَمْرُنَا أَمْرَ الْعَرَبِ الْأَوَّلِ فِي التَّنَزُّهِ، وَكُنَّا نَتَأَذَى بِالْكُفِّ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا،
فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، وَهِيَ بِنْتُ أَبِي زُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ
صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ، خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ
الْمُطَّلِبِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَبِنْتُ أَبِي زُهْمِ قَبْلَ بَيْتِي، حِينَ فَرَعْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرْتُ أُمُّ
مِسْطَحٍ فِي مِرْطَبِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا: بِسْ مَا قُلْتِ، أَتَسْتَبِينَ رَجُلًا قَدْ
شَهِدَ بَدْرًا، قَالَتْ: أَيُّ هُنْتَاةٍ أَوْ لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَاذَا قَالَ؟ قَالَتْ:

فَأَخْبَرْتَنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ بَيْكُم؟» قُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيْ؟ قَالَتْ: وَأَنَا جِينِدٌ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَنَّ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتُ أَبَوَيْ فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ مَا يَتَخَدَّثُ النَّاسُ؟ [ص: ٢١٣٣] فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوْنِي عَلَيْكَ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةً قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا، وَلَهَا ضَرَائِرُ، إِلَّا كَثُرْنَ عَلَيْهَا، قَالَتْ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَقَدْ تَخَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبِكَيْتِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرِقُّ لِي دَمْعٌ وَلَا أُكْتَجِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي، وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلَبْتَ الْوَحْيَ، يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوَدِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءَ سِوَاهَا كَثِيرًا، وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصُدِّقُكَ، قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ فَقَالَ: «أَيُّ بَرِيرَةَ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِينُكَ مِنْ عَائِشَةَ؟» قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَعْمِصُهُ عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِرَ فَتَأْكُلُهُ، قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ الْمِنْبَرِ، فَاسْتَعْدَزَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بِنْتِ سَلُولٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَيَّ الْمِنْبَرِ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْدِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ [ص: ٢١٣٤] بَيْتِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيَّ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا

مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي» فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنَا أَعَذِرُكَ مِنْهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ، قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنْ اجْتَهَلْتَهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ فَقَامَ أَسِيدُ بْنُ حَضِيْرٍ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ -، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ فَتَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هُمَا أَنْ يَفْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأْتَمَّ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْفِضُهُمْ حَتَّى سَكْتُوا وَسَكَتَ، قَالَتْ: وَبَكَيتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَجِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ بَكَيتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَجِلُ بِنَوْمٍ وَأَبْوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبِكَاءَ فَالِقُ كِبِدِي [ص: ٢١٣٥]، فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي، قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ، قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيَّبِرْثُكَ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلَمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ، ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ» قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أَحْسُ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا قَالَ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَذْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي نَفْسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيَّةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيَّةٌ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيَّةٌ لَتُصَدِّقُونَنِي وَإِنِّي، وَاللَّهُ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ {فَصَبِّرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف: ١٨] قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاصْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، قَالَتْ: وَأَنَا، وَاللَّهُ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيَّةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِرَاءَتِي، وَلَكِنَّ، وَاللَّهُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنَزَّلَ فِي شَأْنِي وَخَيُّ يُتْلَى، وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ بِأَمْرِ يُتْلَى، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا زَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ النَّبِيِّ أَحَدٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَاءِ عِنْدَ الْوُحْيِ، حَتَّى إِنَّهُ [ص: ٢١٣٦] لَيَتَخَذَرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجَمَانِ مِنَ الْعَرَقِ، فِي الْيَوْمِ الشَّاتِ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمُ بِهَا أَنْ قَالَ: «أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ أَمَا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأَكَ» فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ، هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بِرَاءَتِي، قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ} مِنْكُمْ عَشْرَ آيَاتٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ بِرَاءَتِي، قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيَّ مِسْطَحَ لِقْرَائَتِهِ مِنْهُ

وَفَقْرِهِ: وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا يَأْتِي أَوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِيَ الْقُرْبَىٰ} إِلَى قَوْلِهِ: {أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} [النور: ٢٢]، قَالَ حَبَّانُ بْنُ مُوسَى: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ إِنِّي لِأَحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مَسْطَحِ النَّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِي «مَا عَلِمْتَ؟ أَوْ مَا رَأَيْتِ؟» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصْرِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِئَتْ أَحْتَمُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ وَقَالَ فِي حَدِيثٍ يُؤْنَسُ: احْتَمَلْتُهُ الْحَمِيَّةُ،

Artinya;

Aisyah istri Rasul Saw. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; Waktu itu Rasulullah Saw. bermaksud pergi pada suatu permusyafiran, lalu Dia melakukan undian terhadap isteri-isterinya. Siapa saja diantara mereka yang beruntung, dia akan berangkat bersama Rasulullah dalam permusyafirannya. Aisyah melanjutkan perkataannya; Maka Rasul melakukan undian kepada kami untuk menghadapi suatu peperangan yang Rasul ikut dalam peperangan itu, ternyata keluarlah nama saya, karenanya saya berangkat bersama Rasulullah SAW.

Waktu itu saya diberangkatkan dengan sekedupku (unta dengan gubuk kecil di atasnya). Di suatu tempat peristirahatan saya pun turun, sampai suatu ketika Rasulullah Saw. telah selesai, dan melanjutkan perjalanan, ajakan pulang ke Medinah, malam itu melepaskan saya dari tunggangan, maka saya berdiri di tangan

rombongan pada nyenyak tidur, maka akau berjalan sampai terpisah dari rombongan, maka sewaktu aku telah selesai dari qadha hajatku, aku kembali menuju tungganganku, waktu itu aku meraba dadaku, maka tiba-tiba kalungku yang terbuat dari Zhafar, Yaman, sudah terlepas, lalu aku berbalik untuk menemukan lagi kalungku, hal itulah yang mengakibatkan aku tertahan.

Dengan tidak sengaja, Orang-orang yang bertugas membawa sekedupku pun sudah berangkat, di mana mestinya saya ada di atasnya, sementara mereka menduga kalau aku telah ada di dalam. Aisyah berkata; ketika itu isteri-isteri Rasul berbadan ringan, karena mereka tidak memakan daging, tetapi hanya mengkonsumsi makanan ringan. Pembawa sekedup itu tidak curiga dengan beratnya sewaktu mereka mengangkatnya, lagi pula waktu itu aku masih kecil. Maka mereka memberangkatkan unta-untanya dan melanjutkan perjalanan.

Saya menemukan kalungku sewaktu pasukan telah berangkat. Lalu aku telah mendatangi tempat mereka semula, tetapi tidak ada yang mengajak lagi dan tidak pula yang merespon panggilanku (tempat tersebut sudah kosong). Kemudian aku duduk di tanah tempat aku duduk semula, dengan harapan bahwa rombongan akan menjemputku dan mereka akan kembali kepadaku.

Sewaktu aku masih duduk di tempatku, rasa kantuk telah membuat aku tertidur, sementara Shafwan bin Mu'atthal Assulami dan orang-orang Dzakwan masih ada di belakang pasukan (petugas pemeriksa hal-hal yang tertinggal). Shafwan telah tiba di tempatku pada pagi hari, di tengah kesamaran dia melihat ada seorang yang tidur, dia mendekatiku, dan dia telah mengenalku sewaktu dia melihatku, karena dia telah pernah melihatku sewaktu syariat hijab belum diwajibkan kepadaku (masih kanak-kanak).

Aku terbangun sewaktu dia mengucapkan *inna lillah wa inna ilaihi rajiun* karena mengenalku sebagai seorang yang tertinggal. Buru-buru aku menutupi wajahku dengan jilbabku, demi Allah, dia tidak mencakapiku, dan aku tidak mendengar satu patah kata pun darinya selain dari *istirja`nya*, lalu dia mendudukkan untanya, dan unta itu pun duduk, maka aku menaikinya, dia pun berangkat

menggiring unta tunggangan saya, sampai suatu ketika kami sampai menemukan kembali pasukan, di mana mereka telah istirahat di pantai Azhzhahirah.

Celakalah orang yang telah celaka karena buruk sangka tentang keadaanku. Waktu itu, Abdullah bin Ubay bin Salul tampaknya menjadi orang yang paling agresif memperlihatkan keangkuhannya. Akhirnya, aku pun tiba di Madinah. Sesampainya di Madinah tersebut, aku pun jatuh sakit selama sebulan, sementara manusia hanyut dengan perbincangan tuduhan sakwa sangka, sementara aku merasa walau sedikit sekalipun tentang apa yang mereka tuduhkan, sehingga, beliau pun meragukan sakitku.

Saat itu aku tidak lagi merasakan kelemahan lembutan Rasulullah Saw. yang pernah aku peroleh dari Dia sebelumnya. Dalam sakitku itu, Rasulullah Saw. masuk, dan mengucapkan salam, kemudian bertanya; Bagaimana denganmu? Seolah Dia meragukanku, sementara aku tidak merasa melakukan keburukan.

Setelah aku semakin baik, saya keluar bersama Ummu Misthah ke tempat sunyi untuk kodho hajat, kami tidak pernah keluar selain di malam hari, waktu itu sebelum jamban terbangun di dekat rumah. Tradisi kami sama dengan orang Arab terdahulu, kami biasa membuat tempat tertutup untuk buang air di rumah. Maka aku dan Ummu Misthah (dia adalah anak perempuannya Abu Ruhmi bin al Muthallib bin Abdi Manaf dan ibunya adalah anak perempuannya Shakhr bin Amir, bibinya Abu Bakr ash Shidiq dan anaknya adalah Misthah bin Utsasah bin Abbad bin al Muthallib).

Sewaktu keperluan kami telah selesai. Ummu Misthah terpeleset karena kainnya. Waktu itu dia berkata; Celaka Misthah. Saya bertanya kepadanya; Sungguh buruk apa yang sudah engkau ucapkan, apakah engkau mencaci pada pembela Islam pada perang Badar? Dia menjawab; Apakah engkau tidak ada mendengar apa yang telah dia informasikan?, saya bertanya; Apa yang dia ucapkan? maka dia menceritakan kepadaku tentang desas desus berita yang menuduhku.

Sakitku bertambah-tambah sekembalinya ke rumah, maka Rasulullah Saw. masuk ke kamarku dan mengucapkan salam, lalu bertanya; Bagaimana keadaanmu?, lalu aku jawab; Apakah engkau mengizinkan untuk pergi ke rumah kedua orang tuaku?, Aisyah berkata; Waktu itu aku ingin memperoleh informasi yang lebih meyakinkan menurut kedua orang tuaku, Rasulullah Saw. memperbolehkannya. Maka aku pergi ke rumah kedua orang tuaku, lalu aku tanyakan kepada ibuku; Wahai ibuku, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang? Dia menjawab; Wahai anakku, semoga urusanmu dimudahkan, demi Allah, tidaklah mungkin seorang wanita yang jelas-jelas dicintai suaminya sedang ia mempunyai madu (isteri suami lainnya), kecuali madunya (isteri-isteri suami lainnya) akan memperbanyak tuduhan atas diri wanita tersebut."

Ia berkata; "Maha Suci Allah, demi sesungguhnya, apakah ini yang sedang digosipkan oleh orang banyak? ia berkata; Malam itu aku menangis sampai pagi harinya, air mataku berderai dengan tak tertahan, dan tanpa celak lagi di saat tidur malam itu, sampai di pagi harinya saya masih menangis lagi, dan Rasulullah Saw. memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid untuk mengajak keduanya bermusyawarah tentang memisahkan isterinya sambil menunggu wahyu turun. Aisyah berkata; Adapun Usamah bin Zaid, dia memberi informasi kepada Rasulullah Saw. tentang apa yang dia ketahui akan bebasnya istri beliau dari perbuatan tersebut, dan dengan apa yang ia ketahui tentang kecintaannya kepada beliau. Usamah berkata; Wahai Rasulullah, Mereka adalah isterimu, kami tidak mengetahui tentang mereka kecuali baik. Adapun Ali bin Abi Thalib, maka dia berkata; Allah tidak akan menyulitkanmu, Selain dia, kan wanita cukup banyak. Demi sesungguhnya, jika engkau bertanya kepada budakmu, pasti dia akan membenarkamu.

Aisyah berkata; Kemudian Rasulullah Saw. memanggil Barirah, beliau bertanya kepadanya; Hai Barirah, Apakah ada sesuatu yang membuat engkau ragu dengan Aisyah?, Barirah menjawab; Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak

melihat pada dirinya ada suatu yang kurang, kecuali dia masih sangat muda umurnya, dia bisa tertidur sewaktu menunggu adonan tepung pada keluarganya, lalu binatang jinak yang memakan tepung itu.

Aisyah berkata lagi; maka Rasulullah Saw. berdiri dan meminta Abdullah bin Ubai bin Salul untuk memberikan argumentasi, Aisyah berkata; maka Rasulullah Saw. berpidato, dan sedang di atas mimbar; Hai seluruh kaum muslimin, siapakah di antara kalian yang berkenan memberikan kepadaku argumentasi dari seorang laki-laki yang telah menyakiti ahli keluargaku. Maka demi Allah, saya tidak mengetahui sesuatu apa pun dari keluargaku kecuali kebaikan. Demi sesungguhnya, seorang laki-laki telah bercerita kepadaku di mana dia tidak saya kenal kecuali baik. Dan tidaklah ada seseorang yang menemui isteriku kecuali ia bersamaku. Maka Sa'ad bin Mu'adz al Anshari berdiri dan berkata; Wahai Rasulullah, aku akan memberimu argumentsi darinya. Jika ada orang dari suku bani Aus kami penggal lehernya, jika mereka dari kelompok saudara kami suku bani Khazraj, engkau telah memerintahkan kami maka kami akan melaksanakannya. Maka Sa'ad bin Ubadah, dianya pemimpin dari bani Khazraj, dan dia adalah seorang lelaki yang shalih. Hanya saja, ia masih memiliki sikap fanatis, dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'az; Demi Allah, engkau telah berbohong, engkau tidak akan bisa membunuhnya dan tidak akan mampu untuk membunuhnya. Maka berdirilah Usaid bin Hudair dan dia adalah keponakan Sa'ad bin Mu'az, maka dia berkata kepada Sa'ad bin Ubadah; Engkau bohong, demi Allah, kami sungguh benar akan membunuhnya, karena sesungguhnya, engkau adalah seorang munafik, engkau yang telah memperdebatkan orang munafik.

Keadaan pun semakin memanas antara bani Aus dan Khazraj, sehingga mereka hendak saling membunuh, sementara Rasulullah Saw. masih berdiri di atas mimbar. Kemudian Rasulullah Saw. berusaha menenangkan mereka, sampai diam dan beliau pun diam.

Aisyah berkata; Pada hari itu, aku pun menangis hingga air mataku habis dan aku tidak memakai celak tatkala tidur. Malam berikutnya, aku masih menangis hingga air mataku kering dan aku

tidak memakai celak sewaktu tidur. Kedua orang tuaku mengira kalau tangisanku itu akan dapat membuka hatiku. Keduanya duduk di sisiku, sedang aku masih menagis terus.

Seorang wanita Anshar meminta izin kepadaku untuk diperbolehkan menemuiku, akupun mengizinkannya. Ia pun duduk bersamaku, dan ikut menangis. Aisyah berkata, Sewaktu kami dalam seperti ini, Rasulullah Saw. menemui kami, beliau terlebih dahulu mengucapkan salam, kemudian beliau pun duduk. Aisyah berkata, Rasul tidak pernah duduk di sisiku semenjak dituduhkan kepadaku apa yang telah dituduhkan, padahal waktu sedah berjalan selama satu bulan, sedang wahyu tidak diturunkan kepadanya mengenai urusanku sesuatu pun.

Aisyah berkata lagi; Rasulullah Saw. pun bersaksi, seraya mengucapkan salam sambil duduk, kemudian bersabda: *Amma ba'du*, Wahai Aisyah, demi sesungguhnya telah sampai kepadaku berita tentang engkau yang begini dan begitu, sungguh jika engkau terlepas dari hal itu karena tidak melakukannya, semoga Allah Azzawajalla memeliharamu. Jika engkau melakukan dosa, minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya. Karena, hamba yang mengakui kesalahannya dan bertaubat kepadanya maka Allah pasti akan menerima taubatnya.

Aisyah berkata; Ketika Rasulullah Saw. telah selesai berbicara, air mataku menjadi semakin deras mengalir sampai tidak terasa lagi tetesan air mata tersebut. Saya berkata kepada ayahku; Jawablah Rasulullah tentang apa yang telah disampaikannya kepadaku. Ayahku berkata; Demi Allah, saya tidak tahu apa yang hendak aku katakan kepada Rasulullah Saw. Lalu aku katakan kepada ibuku; Jawablah Rasulullah Saw. tentang apa yang disampaikannya kepadaku, ibuku berkata; Demi Allah, saya tidak mengerti apa yang harus saya katakan kepada Rasulullah Saw. Aisyah berkata; aku juga tidak mengerti apa yang hendak aku katakan kepada Rasulullah Saw.

Kemudian aku ngomong lagi; aku adalah anak kecil yang masih muda, tidak banyak membaca Al-Qur'an. Demi Allah, sungguh aku paham tentang dirimu sudah mendengar akan hal ini sehingga

kamu merasa lebih yakin dan percaya padanya. Maka jika aku bicara kepada kalian; Sesungguhnya aku bebas dari tuduhan tersebut, demi Allah yang Maha Mengetahui, sesungguhnya aku benar-benar bebas dari perbuatan tersebut, maka kalian pun tidak akan percaya akan hal itu. Jika aku menyampaikan bahwa aku mengakuinya kepada kalian, sedang Allah Maha Mengetahui bahwa aku bebas dari perbuatan tersebut, niscaya kalian akan mempercayaku. Demi Allah, sungguh aku tidak menemukan ucapan di antaraku dan kalian kecuali seperti yang diucapkan oleh Abu Yusuf; Maka sabar itu lah yang baik, dan Allah adalah tempat meminta pertolongan terhadap apa yang kalian tuduhkan. (QS. Yusuf 18)

Aisyah berkata; Kemudian aku berpaling, lalu berbaring di atas ranjangku. Aisyah berkata lagi; Aku, Demi Allah, ketika itu aku telah mengetahui bahwa aku bebas dari perbuatan tersebut, dan Allah akan membebaskanku, karena memang aku tidak melakukannya. Akan tetapi, demi Allah, saya tidak mengira bahwa akan turun wahyu menginformasikan tentang urusanku. Niscaya urusanku pastilah lebih sederhana dibanding dengan Allah berfirman padaku dengan wahyu yang dibaca pada Alqur'an.

Sebenarnya aku berharap seandainya Rasulullah Saw. akan menerima wahyu lewat mimpi yang menginformasikan tentang bebasnya aku dari tuduhan tersebut. Aisyah berkata; Maka demi Allah menjauhkan diriku dari perbuatan tersebut." Aisyah berkata; Demi Allah, Rasulullah Saw. tidak keluar dari majelisnya, dan juga tidak ada seorang pun penghuni rumah yang keluar sampai Allah menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya. Maka Rasul menerima wahyu tersebut sebagaimana beliau menerima wahyu saat waktu turun pada umumnya.

Beliau berkeringat sampai mengucur, padahal hari itu adalah musim dingin, karena beratnya wahyu yang diturunkan kepadanya. Aisyah berkata; Sewaktu Rasulullah Saw. memperoleh wahyu yang memberi informasi kebaikan tersebut, beliau tertawa, dan kalimat pertama yang beliau ucapkan tentang hal itu bahwa Rasul berkata;

Bergembiralah engkau wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Swt. telah membebaskanmu.

Ibuku ngomong kepadaku; Berdirilah kepadanya. Maka Aku berkata; Demi Allah, aku tidak berdiri untuknya, dan aku tidak akan memberi pujian kecuali kepada Allah, Dia lah yang telah menurunkan wahyu untuk membebaskanku. Aisyah berkata; maka Allah Azza wa jalla telah menurunkan ayat; "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga hingga sepuluh ayat, yaitu, QS. Annuur 1-11. Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Gagah telah menurunkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang bebasnya aku dari tuduhan tersebut.

Aisyah berkata; Abu Bakr senantiasa berinfak kepada Misthah, karena dia adalah kerabatnya, lagi pula orangnya fakir. Ia bersumpah; Demi Allah, aku tidak akan pernah membantu Misthoh lagi sesuatu apa pun selamanya, karena dia telah menuduh Aisyah. Maka Allah telah menurunkan wahyu untuk hal ini; "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu mengunci hatinya untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada karib kerabat" ... sampai kepada; "Apakah kamu tidak suka bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosamu" (QS. Annur 22).

Hibban bin Musa berkata, Abdullah bin Mubarak berkata: "Ayat ini adalah ayat yang paling diharapkan di dalam Alqur'an. Maka Abu Bakar berkata; Demi Allah, Niscaya saya suka, kalau Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka Abu bakar kembali memberikan bantuannya kepada Misthah seperti biasa ia membantu selama ini. Abu Bakar bersumpah lagi; Aku tidak akan menghentikan bantuanku selamanya kepadanya.

Aisyah berkata; Rasulullah Saw. bertanya kepada Zainab binti Jahsy, istri Nabi Saw. tentang perihalku; Apa yang engkau ketahui, atau apa yang engkau lihat tentang hal ini. Maka dia menjawab; Hai Rasulullah, Saya senantiasa memelihara pendengaran dan penglihatanku, karenanya saya tidak mengetahui apa-apa, kecuali kebaikan. Aisyah berkata; Zaenab adalah isterinya yang senantiasa mengagungkan diri dari isteri-isteri Nabi Saw. tersebut, Allah

melindunginya dengan kehati-hatiannya. Saudaranya Hamnah binti Jahsin mempengaruhi, celakalah orang yang celaka,

Az-Zuhri berkata; Inilah yang sampai kepada kami tentang menghambatnya persoalan mereka. Dia berkata pada informasi dari Yunus; terlihatlah karakternya.

4. Bohong Yang Dibolehkan

Hal ini juga tertuang pada riwayat Al Imam Muslim yaitu:⁴⁸

ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح
بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها

Artinya:

Dan tidak pernah aku (Ummu Kultsum) dengar bahwa Rasulullah memberikan keringanan terhadap segala sesuatu yang diucapkan manusia tentang bolehnya berbohong, melainkan hal itu dalam situasi perang, dalam rangka mendamaikan di antara dua kelompok manusia, dan ucapan seorang suami kepada istrinya, demikian juga sebaliknya, yaitu ucapan istri kepada suaminya.

Dalam redaksi yang lain, juga ditemukan pada riwayat lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari ibunya Ummi kalsum, sebagai berikut;⁴⁹

أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلتُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى، اللَّاتِي بَاتِيغَنَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرْتُهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَهُوَ يَقُولُ: «لَيْسَ الْكُذَّابُ الَّذِي يُضْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا» قَالَ

⁴⁸ Muslim Ibn Hajjaj,, Juz.3, hlm. 193

⁴⁹ Ibid., Juz.4, hlm. 2011.

ابْنُ سَهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرْحَصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ:
الْحَرْبِ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

Artinya;

Bahwa ibunya Ummu Kultsum binti 'Uqbah ibn Abi Mu'aitin, adalah seorang wanita peserta hijrah yang berhijrah di masa awal, Dia telah berbaiat kepada Rasulullah Saw. sebagai keislamannya, Dia menceritakan bahwa dia telah mendengar Rasulullah Saw. berkata; Tidak disebut pembohong jika dia melakkanya dalam rangka mendamaikan di antara manusia yang bertikai, dia berkata tentang kebaikan, dan dia menyampaikan tentang kebaikan. Berkata Ibn Syihab; Dan aku tidak pernah mendengar dari Rasul tentang adanya kemudahan terhadap manusia untuk bisa berkata bohong kecuali pada tiga keadaan, yaitu; situasi perang, dan dalam rangka mendamaikan dua pihak yang bertikai, serta pembiraran suami kepada isterinya, demikian juga sebaliknya, yaitu pembicaraan isteri kepada suaminya.

Imam al-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim memberi penjelasan tentang maksud dari hadits tersebut adalah;

وَأَمَّا كَذِبُهُ لِرِزْوَجَتِهِ وَكَذِبُهَا لَهُ فَالْمُرَادُ بِهِ فِي إِظْهَارِ الْوَدِّ وَالْوَعْدِ بِمَا لَا يَلْزِمُ
وَنَحْوِ ذَلِكَ فَأَمَّا الْمُخَادَعَةُ فِي مَنَعِ مَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا أَوْ أَخْذِ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا فَهِيَ
حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ

Artinya;

Adapun yang dimaksud dengan dusta suami terhadap isterinya, demikian juga sebaliknya, yaitu dusta isteri terhadap suaminya adalah dalam rangka memperlihatkan rasa kasih sayangnya, dan membuat janji terhadap sesuatu yang tidak menjadi kewajibannya, dan hal-hal lain sejenisnya. Adapun bohong suami terhadap isterinya karena dia

tidak bisa menunaikan kewajibannya, atau isterinya tidak bisa menunaikan kewajibannya, atau suami mengambil dari isteri tentang sesuatu yang bukan menjadi haknya, atau sebaliknya isteri yang mengambil dari suami yang bukan haknya, maka hal semacam ini haram menurut ijmak para ulama.

B A B IV UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA

A. Kondisi Ujaran Kebencian

DR. Hasbullah, M.Si., Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, mengatakan; Secara kultur, Indonesia adalah tempat yang subur bagi berkembangnya ujaran kebencian (*hate speech*). Karakter bangsa Indonesia adalah suka ngobrol, meskipun agama melarang, sebenarnya orang Indonesia suka kumpul, suka bercerita antara satu sama lain. Zaman telah berubah, berbarengan dengan semakin mudahnya ngobrol meskipun tidak perlu jumpa lagi, dahulu orang bisa berghibah di pinggir jalan, sekarang orang cukup bercerita lewat medsos yang senantiasa ada dalam genggamannya, dan dia bisa bercerita kapan saja dia mau dengan tanpa batas ruang dan waktu. Dengan bantuan teknologi komunikasi tersebut membuat orang semakin mudah dan leluasa bercerita, yang terkadang mengaalir tanpa tersaring akhirnya terikut di dalamnya ujaran kebencian.⁵⁰

Intensitas ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia ini cukup tinggi, dan sudah menghawatirkan. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, terdapat ribuan akun media sosial yang menyajikan ujaran kebencian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Lebih konkrit dapat dicontohkan pada pemilu/pilkada, misalnya dalam kontestasi suksesi kepemimpinan tingkat daerah dan pusat. Ditemukan ujaran yang cenderung memojokkan seseorang, baik yang sifatnya datang dari calon kepala daerah atau calon presiden secara langsung, demikian juga dari partai pendukung, bahkan simpatisan pihak-pihak yang berkontestasi terhadap saingannya. Menjadi semakin ramai lagi dengan melihat kepada respon serta balasan pihak-pihak yang berivalitas tersebut. Teristimewa, pada pertarungan head to head yang hanya terdiri dari dua kandidat,

⁵⁰ Hasil wawancara dengan DR. Hasbullah, M.Si., dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru.

pertarungannya menjadi semakin seru, di saat ada sifat pro aktif untuk saling serang menyerang antara satu sama lain dalam rangka pembunuhan karakter lawan.⁵¹ Semua ini sangat berpotensi dalam menciptakan kerusuhan.

Ujaran kebencian ini cenderung sulit untuk dilacak. Sengaja dibuat dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi, dengan cara; Pelakunya perseorangan, kalau ternyata ditemukan maka yang korban hanya pribadi, kemudian sengaja digunakan akun media sosial palsu, sehingga tidak jelas siapa pengunggahnya, terakhir aktifasinya sesaat, sehingga sewaktu orang ingin melacaknya maka akun tersebut sudah dihapus, namun pesannya sudah sampai. Meskipun telah banyak pelaku ujaran kebencian yang telah tertangkap tangan, maka jauh lebih banyak lagi ujaran kebencian yang belum terlacak lagi ama sekali.

Materi ujaran kebencian yang disajikan tersebut lebih banyak pada penghinaan dan fitnah. Kalau di Jakarta, penghinaan dan fitnah ini terlihat menggoreng isu agama, berbeda halnya dengan di tempat saya yang lebih banyak menggunakan modus suku, misalnya, memodifikasi ujaran kebencian dan mensosialisasikannya, yang tujuannya dengan mudah dipahami bahwa orang berkulit hitam belum bisa menjadi bupati atau gubernur. Isu ujaran kebencian yang cenderung mengedepankan politik identitas tersebut erat kaitannya dengan isu-isu sentral yang ada pada daerah tertentu.

Dalam prediksi yang sangat jauh, ujaran kebencian di Indonesia ini berpotensi bisa sampai ke tingkat merusak Indonesia sebagai suatu bangsa. Sekarang ini, ujaran kebencian jelas telah merusak soliditas keberasamaan anak bangsa. Melihat gejala yang ada ini, jika ujaran kebencian yang terjadi sekarang ini dibiarkan bukan tidak mungkin dalam masa yang cukup panjang, kondisi anak bangsa

⁵¹ redaksi@jurnalapps.co.id, *Jurnal APPS Informasi, Berita dan Tips Aplikasi Terbaru Android dan IOS*, (Jakarta: 2018, <https://jurnalapps.co.id/totalnya-berapakah-jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-13238>)

ini bukan hanya sekedar tidak solid tetapi bisa sampai ke tingkat saling menafikan. Kondisi seperti akan menyulut kerusuhan.

Ujaran kebencin cukup marak di Indonesia karena persoalan sikap mental dan teknologi komunikasi. Persoalan sikap mental, yaitu, sikap mental orang yang berubah menjadi semakin memeiliki kebebasan untuk berpendapat dan mengekpressikan isi hatinya di depan umum pada masa reformasi ini. Berikutnya, semakin canggihnya media sosial dalam perangkat mobile yang membuat orang leluasa untuk menggunakannya sebagai sarana mencurahkan isi hati dan perasaannya. Akhirnya, media sosial bukan hanya menjadi tempat orang berkomunikasi dengan konten yang bernuansa positif, tetapi termasuk juga yang negatif, semacam ujaran kebencian tersebut.

KH. Muhammad Faizin, Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi Jawa Timur, mengatakan bahwa ujaran kebencian ini dijumpai juga di Jawa Timur. Sama halnya dengan daerah lain pada umumnya, ujaran kebencian tersebut bertebaran di mana-mana, lewat media sosial yang ada sekarang ini, dengan sangat mudah orang dapat mensosialisasikan ide dan gagasannya, bahkan tanpa filter sama sekali, akhirnya sekarang ini Indonesia lagi dilanda oleh berita-berita bohong yang tidak bertanggung-jawab yang dapat merusak reputasi seseorang. Tampaknya, maraknya ujaran kebencian di media sosial sekarang ini sudah bersifat Nasional.

Sekarang ini banyak orang mengkritik Pemerintah. Segala macam kritik masuk, semua kritik itu boleh saja disampaikan, asalkan memiliki dasar, kalau kritik tersebut tak berdasar bisa menjadi fitnah, dan fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan. Kepada semua orang supaya berhati-hati dalam menyampaikan kritiknya.

Survey terakhir yang dilaksanakan oleh *We Are Social dan Hootsuite* menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia sangat marak. Total penduduk Indonesia pada bulan januari tahun 2018 berjumlah 265,4 juta orang. Dari jumlah tersebut, 132,7 juta adalah pengguna internet. Selanjutnya, 130 juta orang dari mereka adalah pengguna media sosial, seperti; facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya. 97,9 % dari mereka terkategori sebagai pengguna

media sosial. Dari jumlah tersebut, 92 % mereka, yaitu 120 juta orang menggunakan handphon sebagai alat bermedia sosial yang sangat mudah untuk dibawa kemana-mana,

Gambar: Pengguna Mobile sebagai alat media sosial di Indonesia.



Sahran Raden, S.Ag., SH., MH., Anggota KPU Sulawesi Tengah⁵² mengatakan bahwa evan-evan besar yang paling subur tempat berkembangnya ujaran kebencian itu adalah momen prosesi pemilu dan pilkada. Nuansa politis demikian kuat di Indonesia ini, hal ini berdampak pada penggunaan segala macam cara untuk mendapatkan kekuasaan, ditambah lagi dengan sistem pemilu/ pilkada yang belum akomodatif terhadap pendidikan karakter, terutama dalam

⁵² Beliau ini adalah sebagai praktisi hukum yang berasal dari akademisi (Dosen). Pada priode sebelumnya, 2013-2018 beliau sebagai Ketua KPU Sulawesi Tengah, sekarang 2018-2023 ini hanya sebagai anggota KPU saja, beliau juga sedang pross penyelesaian S3 Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

rangka pelaksanaan pemilu/pilkada yang berethika. Akhirnya, suksesi pemilu/ pilkada itu dibumbui juga dengan ujaran kebencian.

Ujaran kebencian ini diatur dalam kontek pemilu/pilkada, dan masuk pada ranah pidana pemilu. Pidanan tersebut terlihat pada bentuk kampanye, seperti termuat pada UU Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), dan lebih teknis diatur pada Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Di antara larangan kampanye tersebut termuat pada huruf c,d,e, dan f, pasal 69 ayat (1) sebagai berikut;

- menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- mengganggu ketertiban umum;
- mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;⁵³

Sahran Raden menambahkan bahwa ujaran kebencian ini bersifat umum. Pelanggaran tersebut bisa berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok atau individu, lewat oral atau pun media sosial, seperti; face book, tweeter, instagran, dan WA, serta yang lainnya. Pelaku ujaran kebencian yang menggunakan media ini, dalam kontek pemilu/ pilkada dapat dipidana. Peluang terjerumusnya orang ke ranah pidana menjadi terbuka lebar.

Berbeda halnya dengan pandangan Ermansyah Rudianto, Kasi sosial, budaya, dan kemasyarakatan pada bidang asisten bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara⁵⁴ dengan mengambil pelajaran dari Medan dan Sumatera Utara, karena dia hanya pernah bertugas di Sumatera Utara saja, dia mengatakan, bahwa kasus ujaran

⁵³ Hasil wawancara dengan Sahran Raden, di Jakarta.

⁵⁴ Dalam pengakuannya, dia telah menjadi jaksa penuntut umum terhadap beberapa kasus ujaran kebencian yang ada di Kota Medan.. Hasil wawancara dengan Ermansyah Rudianto, Jaksa Penuntut Umum di Biro Rektor UIN-SU Medan.

kebencian itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Sumatera Utara secara umum, Kota Medan secara khusus sebagai tempat tugasnya telah menunjukkan bahwa kasus ujaran kebencian itu tidak mencuat ke permukaan. Meskipun Sumatera Utara dihuni oleh penduduk yang pluralis, yaitu multi SARA (Suku, Ras, Agama, dan Antar Golongan), namun polarisasi ini tidak mencuat sebagai wadah yang memicu munculnya ujaran kebencian. Kerukunan umat beragama di Sumatera Utara ini sudah terjalin dengan baik.

Bila ada persoalan ujaran kebencian di Sumatera Utara maka hal itu lebih banyak didominasi oleh faktor kepentingan. Mulai dari kepentingan elit, dan kelompok-kelompok tertentu. Kalau masyarakat secara umum, sebenarnya sudah sejak lama menyadari, dan telah dapat menerima kenyataan ini. Mereka telah sadar dan siap dengan perbedaan tersebut. Kenyataan yang terjadi ini adalah bagian dari upaya kelompok tertentu yang tidak bertanggung-jawab dalam rangka merusak tatanan bermasyarakat plural yang sudah terbangun secara baik selama ini.

Berbeda halnya dengan kasus Ahok di Jakarta yang sarat dengan muatan politiknya, kasus ujaran kebencian yang terjadi itu secara umum tidak bermuatan politis. Dicontohkan dengan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh umat Kristiani terhadap umat Islam di Sumatera Utara, di mana dia bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umumnya, terlihat berjalan sebagai kasus biasa saja, yaitu; sejak mereka melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, mereka terlihat sudah menganggap bahwa tugas mereka telah selesai, aspirasi mereka telah direspon oleh aparat penegak hukum, mereka menyerahkannya kepada proses hukum yang berlaku, di sana tidak ada kumpulan massa, apalagi desakan-desakan, baik polisi, jaksa, dan aparat pengadilan bertugas dengan tenang untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ini menjadi indikasi bahwa perkara ujaran kebencian itu tidak mengkhawatirkan.

B. Kriminalisasi atau Realitas Hukum

Muncul pertanyaan tentang proses hukum terhadap pelaku ujaran kebencian yang sudah dinyatakan sampai ke tingkat tersangka oleh pihak kepolisian di Indonesia ini, apakah terkategori sebagai tindakan kriminalisasi atau tidak. Dalam hal ini ditemukan data pada umumnya yang mengatakan bahwa tidak ada istilah kriminalisasi yang terjadi terhadap orang yang tersandung kasus ujaran kebencian di Indonesia ini pada masa akhir-akhir ini.

Rudi sebagai jaksa yang beberapa kali menangani kasus ujaran kebencian itu mengatakan bahwa kasus ujaran kebencian itu telah diproses oleh aparat penegak hukum secara profesional. Artinya, perkara itu berjalan secara murni, tidak ada muatan interes apa pun di dalamnya kecuali penegakan hukum dan kedilan. Aparat penegak hukum bekerja secara fair, karena masyarakat pun telah percaya dengan mereka, tidak ada intervensi, dan tidak dipengaruhi. Intinya tidak ada kriminalisasi dalam proses penanganan kasus ujaran kebencian tersebut.

Lebih meyakinkan lagi, bahwa kasus tersebut sudah berjalan dengan murni terlihat pada penerimaan terpidana dengan putusan hakim tersebut. Muncul pemahaman bahwa pelaku telah menyadari kesalahannya, waktu itu pelaku tersulut emosi, lalu hilang akal sehatnya, bukan karena kebodohan, justeru mereka terpelajar, karena ada yang mahasiswa, ada orang yang terpandang, tapi mereka tidak sadar kalau di sana UU ITE, lalu khilaf dan melakukan ujaran kebencian tersebut. Pelaku merasa sudah pantas menerima vonis hakim yang diputuskan sebagai balasan terhadap kesalahan yang dilakukan, pelaku ikhlas menerimanya, karenanya tidak melakukan banding lagi. Dengan demikian kasus tersebut selesai dengan damai.

Dr. Deni Setiya Bagus Yuherawan SH., MS., sebagai Wakil Rektor I Universitas Trunojoyo Madura mengatakan;⁵⁵ Secara nasional penggunaan banyak orang terhadap kata kriminalisasi itu adalah keliru.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Dr. Deni Setiya Bagus Yuherawan SH., MS., di Bandara Sukarno Hatta Cengkareng Banten/ Jakarta.

Kriminalisasi itu adalah, upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan yang tadinya tidak terkategori sebagai pidana menjadi tindak pidana. Hal ini adalah pada proses legislasi tentunya dengan asas legalitas yang ada. Berbeda halnya dengan pemaknaan yang dimaksudkan oleh banyak orang terhadap kriminalisasi itu lebih ke arah merekayasa bagaimana seseorang yang sejatinya tidak memenuhi unsur-unsur delik pasal-pasal tertentu, namun akan diproses secara hukum. Perbedaannya terlihat pada proses legislasi itu sendiri pada satu sisi dan pada penerapannya di sisi yang lain.

Secara eksplisit, istilah ujaran kebencian tidak ditemukan pada peraturan perundang-undangan. Kalau ada orang yang membicarakan tindak pidana ujaran kebencian, pastilah isinya berkenaan dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, penghinaan dan lain-lain, kemudian dikaitkan dengan media, baik media cetak maupun media elektronik. Untuk tindakan-tindakan itu senantiasa saja digunakan pasal 310, ... sekian, dan seterusnya dijumlahkan dengan UU ITE. Perpaduan pencemaran nama baik, dan penghinaan ini, kemudian mempublikasikannya lewat media, maka jadilah dia ujaran kebencian (hate speech).

Sesuatu statemen baru dapat dikatakan penghinaan, jika telah memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan. Kalau ada satu unsur pasal saja yang tidak terpenuhi maka tindakan itu tidak bisa dikatakan dengan penghinaan. Boleh jadi tindakan itu bukan tindak pidana penghinaan, atau malah tidak terkategori sebagai tindak pidana sama sekali. Dengan hal itu pelaku tidak dapat dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus penghinaan.

Ada kecenderungan sekarang ini dimana orang memahami bahwa hate speech itu sebagai alat yang menakutkan. Muncul persepsi bahwa siapa pun yang berbicara keras akan tersandung dengan kasus pidana ujaran kebencian, pada hal konteks ujaran kebencian itu ada pada pasal-pasal; pencemaran nama baik, penodaan agama, dan penghinaan, tergantung apa yang dilakukan oleh pelakunya. Semuanya akan didukung oleh yang namanya barang dan alat bukti yang dapat

ditemukan. Karenanya tidak semua statemen yang keras akan bernilai ujaran kebencian.

Kebanyakan kasus yang dinyatakan sebagai hate speech sulit untuk dibuktikan. Kesulitan ini akan dialami sejak dari saat di penyidikan, penuntutan dan sampai kepada persidngan. Tidak semua statemen yang keras otomatis menjadi hate speech, apalagi ucapan itu ada landasan konsptualnya. Secara juridis orang tidak bisa mempidanakan pemangku ilmu pengetahuan, sebab kebenaran itu ada pada ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu harus dipublikasikan.

Bagi orang hukum simpel saja, yaitu orang-orang tidak akan bisa tersangka dengan kasus hate speech. Mengingat hate speech itu adalah kosa kata sehari-hari bahasa sosiologis, maka hal itu tidak ditemukan dalam KUH Pidana, karenanya, tidak ada pasal yang bisa disangkakan kepadanya sebagai pelaku tindak pidana.

Mungkin saja orang mempersepsi bahwa penegakan hukum pada perkara tewrtentu itu punya target. Selama dia termasuk dalam target maka terjaringlah dia. Persoalannya adalah apakah dia lagi apes atau tidak, kalau lagi apes maka terkenallah dia, kalau dia lagi mujur maka loloslah dia. Bila ini yang terjadi maya buyarlah idealisme penegakan hukum.

Istilah kriminalisasi pada kasus ujaran kebencian muncul, boleh jadi ada persepsi yang mengatakan bahwa kasus ujaran kebencian hanya akan menysasar orang-orang tertentu. Tindak pidana ujaran kebencian fokus diarahkan kepada kelompok tertentu, dan agama tertentu, itu saja yang menjadi persolan, sehingga tidak ada fairness di sana. Padahal banyak orang berbicara keras, berbicara tidak baik, tetapi tidak sebanyak itu orang yang tersangka kasus tindak pidana ujaran kebencian. Pikiran itu terbangun sendiri seiring dinamika perkembangan politik yang berlangsung belakangan ini.

Selama polisi bekerja secara profesional maka tidak ada istilah kriminalisasi di sana. Polisi sebagai pihak yang paling awal menangani persoalan tindak pidana tersebut akan menentukan apakah tindakan tersebut terkategori sebagai tindak pidana atau pun tidak, bahkan apakah layak untuk dilimpahkan ke pihak kajaksaan atau pun tidak.

Tidak heran kalau pihak kepolisian sebagai pihak yang paling diharapkan untuk fair dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian ini.

Prof. DR. Arrafi`i Abduh mengatakan bahwa pihak kepolisian secara umum telah bekerja secara profesional. Kita tidak boleh bersangka buruk terhadap aparat penegak hukum. Jika pihak kepolisian telah menetapkan seseorang sebagai tersangka pelaku ujaran kebencian, berarti orang tersebut benar telah melakukan ujaran kebencian di mata hukum. Awalnya, pelaku ujaran kebencian tersebut telah diberikan kesempatan untuk membela diri, tetapi dia tidak mampu untuk melakukan pembelaannya, misalnya karena dia telah menuduh orang lain dengan sesuatu, tanpa fakta yang jelas, maka tersandunglah dia dengan perkara ujaran kebencian. Penetapan seseorang sebagai tersangka bukan berdasar dari opini, tapi fakta.

DR. Hasbullah, M.Si. mengatakan, mempertanyakan apakah penegakan hukum terhadap kasus ujaran kebencian itu bermuatan kriminalisasi atau tidak adalah menjadi penderitaan aparat penegak hukum. Dibiarkan, polisi dimarahi, ditangani polisi juga di marahi. Jadi apa pun yang dilakukan polisi maka hal itu akan salah menurut kelompok tertentu. Karenanya, on the track saja lah, polisi silakan bekerja secara profesional, dan transparan. Persoalan ada orang yang merasa tidak puas, biarkan saja, biarkan saja, kan ada saluran hukumnya. Dengan demikian, kita berhusnuz zhon kepada aparat penegak hukum bahwa mereka telah bekerja dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukan hanya pada ujaran kebencian, pada kasus-kasus lain pun dimungkinkan adanya subjektifitas aparat penegak hukum. Dalam case-case tertentu, bisa saja polisi dianggap tidak fair dalam menangani persoalan yang dihadapinya. Sebagai manusia yang punya perasaan, punya kepentingan, dan punya harapan, dimungkinkan menjadi larut, sehingga orang menilainya sebagai kriminalisasi. Istilah kriminalisasi itu bisa saja terjadi di mana-mana, bukan hanya pada kasus ujaran kebencian.

C. Motivasi Ujaran Kebencian

Prof. DR. Arrafi'i Abduh mengatakan bahwa ujaran kebencian yang marak terjadi di Indonesia ini tidak lepas dari suasana politik yang memanas sekaraang ini. Suasana politik di Indonesia ini tampaknya memanas terus setiap saat, sehubungan dengan adanya pilkada pada setiap tahun, ditambah lagi dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada setiap lima tahun sekali. Pada tahun 2018 saat sekarang penelitian ini dilakukan, pilkada serentak di seluruh daerah Indonesia sedang berlangsung pada 171 daerah kabupaten/ kota, dan propinsi. Selanjutnya sudah diawali prosesi tahapan pemilu legislatif, mulai dari tahap pencalonan, pemeriksaan kesehatan, pencabutan nomor, dan tahap sosialisasi dan kampanye pemilu presiden tahun 2019, karenanya suasana politik menjadi lebih panas lagi. Scituasi menjadi lebih panas lagi karena kandidat peserta pilpres hanya terdiri dargi dua pasangan calon saja, yaitu Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pasangan nomor 1, dan Prabowo-Sandiaga Uno sebagai pasangan nomor urut 2. Pertarungan berlangsung seru dan relatif seimbang, head to head, menjadikan kontestasi politik ini menjadi sangat istimewa, sekaligus menjadi penyebab yang kuat dalam semaraknya ujaran kebencian tersebut.

Motivasi ujaran kebencian itu dilakukan karena ada kepentingan, kata DR. Hasbullah, M.Si. Kepentingan di sini adalah, kepentingan ingin meraih kekuasaan, atau ingin mempertahankan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari; Pertama, Orang berbicara, karena ada sesuatu yang diharapkan dari pembicaraan itu, lalu dia membentuk opini untuk mengantarkan dia sampai kepada harapannya. Kedua, dahulu orang disebut raja kalau dia sudah menguasai laut, berbeda dengan sekarang, orang disebut sudah menjadi raja kalau dia menguasai media sosial. Perpaduan pembentukan opini dengan penguasaan media massa tersebut, sering menimbulkan ujaran kebencian, karena ujaran kebencian itu terjadi lewat pembentukan opini melalui media massa. Semua itu dilakukan dalam rangka merebut atau mempertahankan kekuasaan.

Tidak tahu pasti kenapa orang membuat ujaran kebencian, tapi ujaran kebencian itu ada yang diproduksi.⁵⁶ Saracen sebagai kasus yang sudah mulai menjadi terang karena pihak kepolisian sudah mempelajari secara detail sehubungan dengan pelakunya sudah menjadi tersangka dan diproses secara hukum, maka terlihat bahwa ujaran kebencian yang mereka lakukan diproduksi, karenanya, diperkirakan ada pihak yang memproduksi, ada pemesannya, ada harganya, dan ada tujuannya. Ujaran kebencian bentuk ini terlihat dilakukan lebih terencana, karenanya dipahami sarat dengan muatan kepentingan.

Secara teoritis, Walters dan beberapa orang lainnya menyebutkan, faktor utama yang membuat orang melakukan ujaran kebencian itu adalah karena adanya prasangka buruk terhadap orang tersebut atau pun kelompok tertentu. Prasangka nukuk ini dapat terbangun lewat informasi sosialisasi dan pemaknaan internalisasi yang berkesinambungan oleh pihak yang sering bertemu, seperti; keluarga, lembaga pendidikan, teman dekat, dan orang-orang yang senantiasa berada di sekitar produsen ujaran kebencian. Syu'uz zhan juga bisa merusak reputasi orang bai, dan jujur, jika hal itu setiap saat digerogoti.

Hal ini dapat dicontohkan dengan Pesantren di Yogyakarta. Kelompok LGBT telah membangun sebuah pesantren di Yogyakarta, yang akhirnya terpaksa tutup karena terbangun image negatif terhadapnya. Berita News Indonesia (BBC) mengatakan, Pondok Pesantren untuk waria Al-Fatah di Bantul, Yogyakarta, akhirnya ditutup oleh aparat pemerintah setempat karena dianggap tidak berizin dan meresahkan warga setempat.⁵⁷

⁵⁶ Hasil wawancara dengan, Andi Komara SH., advokad dan pengacara publik LBH Jakarta di kantornya.

⁵⁷ [tps://www.google.com/search?safe=strict&ei=GcD0W4yZB4im9Q](https://www.google.com/search?safe=strict&ei=GcD0W4yZB4im9QP57I7QCQ&q=motivasi+pembentukan+sarace)

[Ps7I7QCQ&q=motivasi+pembentukan+sarace](https://www.google.com/search?safe=strict&ei=GcD0W4yZB4im9QP57I7QCQ&q=motivasi+pembentukan+sarace)

D. Dampak Ujaran Kebencian Terhadap Eksistensi Indonesia

Andi Komara SH, advokad dan pengacara publik LBH Jakarta, mengatakan bahwa dampak dari ujaran kebencian itu telah menciptakan konflik horizontal. Khusus pada kasus Ahok di Jakarta, mengingat aspek yang memantik terpicunya persoalan ujaran kebencian berawal dari penistaan agama, maka dampak yang terjadi pun berkenaan adalah konflik horizontal yang terpola berdasarkan agama pula. Hal ini jelas telah berdampak pada terusiknya kerukunan umat beragama.

Setelah ditanya tentang, bagaimana dampaknya terhadap eksistensi bangsa dan negara, dia menjawab, sampai saat ini belum ada sama sekali.⁵⁸ Eksistensi bangsa dan negara sekarang ini kuat dan stabil. Sehubungan dengan ujaran kebencian itu tidak diarahkan kepada bangsa dan negara maka dampak yang terjadi pun bukan untuk bangsa dan negara. Pada umumnya persoalan yang menyulut munculnya ujaran kebencian itu adalah persoalan SARA individu, atau pun kelompok, bukan bangsa dan negara, maka ujaran kebencian itu pun pada kerukunan umat, terutama umat beragama. Persoalan kerukunan umat beragamalah terlihat yang amat rentan terhadap ujaran kebencian ini.

Meskipun ujaran kebencian itu belum berdampak signifikan pada eksistensi bangsa dan negara, kita harus tetap hati-hati, karena hal itu tidak mustahil bisa terjadi. Penganut agama yang berbeda ini terpolarisasi berdasarkan agama mereka masing-masing. Mengingat karena lokasinya kecil, yaitu hanya Jakarta, maka dampaknya pun lebih bersifat lokal, akan tetapi kalau hal ini meluas secara Nasional maka hal ini akan bisa berdampak pada eksistensi bangsa dan negara, meskipun sekarang ini belum sampai ke tingkat tersebut.

DR. Hasbullah, M.Si. mengatakan; dampak ujaran kebencian itu adalah luar biasa. Ujaran kebencian itu bisa memecah-belah umat, baik sebagai perpecahan internal, demikian juga perpecahan eksternal.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan, Andi Komara SH., advokad dan pengacara publik LBH Jakarta di kantornya.

Di satu sisi, dahulu umat tidak berani menghujat karena bercerita secara berhadapan, sekarang orang menjadi leluasa walau sampai ke tingkat menyerang, karena tidak bertemu, dia tidak lihat wajahnya apakah merah, atau pucat, karenanya dia terus saja menulis di media sosial. Di sisi yang lain, dahulu ketahanan mental orang untuk menerima informasi miring lebih tangguh dari sekarang, karena dahulu belum ada era reformasi, sekarang orang mudah tersinggung karena harga dirinya sudah menjadi mahal, dan di sana ada HAM. Semua ini, memperparah dampak ujaran kebencian.

Hasbullah melanjutkan, secara potensi Indonesia ini sangat rentan untuk pecah. Kalau sistem desentralisasi yang diterapkan selama era reformasi ini telah memecah Indonesia ini kepada banyak propinsi dan kabupaten kota (pemekaran) dengan alasan kultur yang berbeda, dan dalam rangka mempercepat pembangunan maka sebenarnya hal itu telah menjadi bibit pecahnya Indonesia ini. Potensi Indonesia menjadi seperti Soviet union itu ada, karena Indonesia ini terdiri dari banyak suku; ada Sumatera, ada Jawa, dan seterusnya. Sumatera terpisah-pisah lagi, yaitu; ada batak, minang, aceh, melayu, dan yang lainnya, melayu terbagi-bagi lagi dalam jumlah yang banyak, demikian juga dengan Jawa. Bila eksistensi etnis ini semakin kuat, sedang pancasila semakin dipertanyakan, sementara di dalamnya ada *bhinneka tunggal ika*, maka peluang pecahnya Indonesia ini akan semakin mudah.

KH. Munajib, dari NTB mengatakan, meskipun dalam sekala yang kecil, ujaran kebencian itu telah berpengaruh terhadap interal dan eksternal umat beragama di Indonesia ini. Sesama umat beragama telah terusik dengan ujaran kebencian tersebut, misalnya, umat Islam telah terusik dengan ujaran kebencian tersebut, misalnya, umat Islam dengan umat Islam lainnya, akibat perbedaan pandangan dan pilihan politik mengakibatkan terjadinya distorsi ukhuwah, demikian juga dengan antar umat beragama, misalnya umat Islam dengan Kristiani, telah berkali-kali terjadi ujaran kebencian yang mengakibatkan adanya pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum. Semua ini, berakibat terhadap terusiknya persaudaraan sebangsa dan seagama.

Boleh jadi, ujaran kebencian itu dilakukan oleh kelompok tertentu sebagai bagian dari trik-trik mereka untuk mencaplok bangsa ini. Dalam teori konflik dikenal adanya usaha menciptakan kerusuhan dalam rangka menangguk keuntungan. Lewat teori ini akan ada saja orang yang berusaha untuk melakukan kerusuhan, dengan lintas waktu dan tempat. Mereka memperkirakan bahwa dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dan legal, mereka tidak akan bisa masuk dan berperan aktif dalam kekuasaan, lalu dilontarkanlah ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu diperkirakan telah dilakukan by design.

KH. Muhammad Faizin, mengatakan bahwa ujaran kebencian ini akan memecah belah persatuan bangsa. Baik persatuan sesama satu agama, suku, dan etnis, demikian juga dengan antar di antara mereka, akan bisa rusak, indikasi ke arah ini sudah terlihat sekarang ini. Dengan demikian, pihak penegak hukum harus secara pro aktif dan profesional dalam rangka menerapkan peraturan dan perundang-undangan bagi setiap orang yang tersangkut dalam hal ini.

B A B V P E N U T U P

A. Kesimpulan

Ditemukan ujaran kebencian di Indonesia ini dengan intensitas cukup tinggi, dan hal ini telah menghawatirkan. Di samping budaya ngumpul dan bercerita, suasana politik yang sedang panas sekarang ini, akibat pilkada serentak tahun 2018 yang barusan selesai, dan disongsong oleh pemilu legislatif dan pilpres 2019 yang sudah dekat pada bulan April 2019 turut memicu semaraknya ujaran kebencian tersebut.

Dalam bentuk realitas, ujaran kebencian yang terjadi belakangan ini telah turut menggoyang soliditas kebersamaan anak bangsa. Bahkan ujaran kebencian itu dialamatkan dengan tanpa pilih bulu, termasuk kepada Pemerintah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum dalam menangani kasus ujaran kebencian tersebut sudah bekerja secara transparan, profesional, dan akuntabel. Karenanya, penanganan ujaran kebencian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kriminalisasi. Namun, ditemukan pula pandangan segelintir orang yang kurang percaya terhadap penanganan sebagian kecil kasus ujaran kebencian tersebut, mereka perpretensi bahwa di sana terindikasi adanya kriminalisasi.

Ujaran kebencian itu berlangsung dengan semarak, karena adanya kepentingan di sana, terutama kepentingan politik. Suasana politik yang cukup panas di Indonesia ini telah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ujaran kebencian tersebut. Hal ini sejalan dengan tahun politik (2018) yang sedang dihadapi, dan menyongsong tahun pemilu pileg dan pilpres tahun 2019 yang sudah di depan mata.

Khusus pada kasus Ahok (mantan Gubernur DKI yang belakangan menjadi terpidana) telah menciptakan konflik horizontal di

antara anak bangsa. Terlebihnya, ujaran kebencian telah turut menciptakan distorsi pada kebersamaan dan kerukunan anak bangsa.

B. Saran-saran

1. Mengingat dampak buruk yang akan dapat mengancam integrasi bangsa maka disarankan kepada semua pihak, terutama pihak-pihak yang berkepentingan supaya jangan menggunakan ujaran kebencian sebagai kenderaan politik untuk mencapai keberhasilan.
2. Dalam rangka menciptakan ketenangan dan ketenteraman berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, diharapkan kepada pihak Pemerintah, dalam hal ini pihak kepolisian, supaya bersifat proaktif dalam membongkar kasus-kasus ujaran kebencian, serta memprosesnya secara profesional dengan tanpa membeda-bedakananaya.
3. Demi terciptanya politik Indonesia yang bermoral, beretika, dan bermartabat, diharapkan kepada politikus Indonesia supaya mematuhi norma-norma agama, susila, dan kemasyarakatan setiap aktivitas politiknya.

DAFTAR BACAAN

- Ahnaf, M.I. dan Suhadi. 2015. "Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (*Hate Speech*): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi". dalam *Harmoni: Jurnal Multikultur Multireligius*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan.
- Al-Manyawi, *Al-Syarh al-Kabir lumukhtashor al-Usul min `ilmi al-Ushul*, (Mesir: 2011 M./ 1432 H., al-Maktabah al-Syamilah, Cet. Ke-1, Juz.1)
- Al-Ramli al-Syafi`i, *Syarah Sunan Abi Dawud*, (Mesir: 2016 M./ 1437 H., Dar al-Fallah, Cet.-1, 16)
- Al-Syuyuthi, *Syarah Sunan Ibn Majah*, (Tarqim al-Kitab muafiq li al-mathbu`, Juz.1)
- Anantasari. 2006. *Menyikapi Perilaku Agresif Anak*. Yogyakarta: Kanisius, 2006)
- Bachri, Bachtiar S. *Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, dalam *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol 10, No., April 2010. Surabaya: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya).
- Fattah Hanurawan, *Psikologi Social*. (Bandung: 2010, PT Remaja Rosdakarya).
- Gunarto, *Metode Penelitian Hukum: Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Materi presentase).
- Ibn Batthol, *Syarah Shahih al-Bukhori*, (Riyad: 2003 M./ 1423 H., Maktabah al-Rusydi, Cet. Ke-3, Juz.1)
- Izuddin, *Al-Tanwir Syarah al-Jami`u al-Shagir*, (Riyad: 2011 M./ 1432 H., Maktabah Darssalam, Cet.-1, Juz.11)
- Labkumham, *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)*, makalah, juli, 2017, pada, <http://labhukum.com/2017/07/18/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate-speech/>
- Mark Poster, 1995. *Cyberdemocracy: Internet and Public Sphere*. University of California.
- Muhammad al-Amin, al-Kaukab al-Wahhab Syarah Shahih Muslim, (Makkah al-Mukarromah: 2009M./1430 H., Dar al-Minhaj, Cet.-1, Juz. 24)

- Muhammad ibn Adam ibn Ali ibn Musa, *Masyariq al-Anwar al-Wahajah wa Mathali' al-Asrar al-Bahajah fi Sunan al-Imam Ibn Majah*, (Riyad: 2006 M./ 1427 H., Dar al-Mughni, Cet. Ke-1, Juz.2)
- Musa Syahin Lasyin, *Fathul Mun'im Syarah Shahih Muslim*, (Dar al-Syurq, 2002 M./ 1423 H., Cet. Ke-1, Juz.10)
- Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: tt., Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, Juz. 4)
- Nina Persak, *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, Its Limits and Continental Counterparts* (Springer 2007)
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Jakarta Kencana).
- Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI, *INFO*, dengan judul: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktuan dan Strategis, (Jakarta: 2018, Pusat Penelitian BIDANG HUKUM Badan Keahlian DPR RI, VII. X, No. 06/II/Puslit/Maret/2018)
- Redaksi@jurnalapps.co.id, *Jurnal APPS Informasi, Berita dan Tips Aplikasi Terbaru Android dan IOS*, (Jakarta: 2018, <https://jurnalapps.co.id/>)
- Robert a. Baron dan Donn Byrne.2005. *Psikologi Social Jilid 2*. Jakarta. Erlangga).
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta).
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986).
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: 2009, Pustaka Utama Grafiti)
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1985, PN Balai Pustaka, Cet. Ke-8)
- Weber, Anne 2009. *Manual on Hate Speech*. Council of Europe.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993)